

**PELAYANAN KDRT OLEH UNIT PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DI KABUPATEN SLEMAN DALAM
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH***




ACC daftar munaqosah
30 April 2024

Oleh:

Azka Rhama Annisa Rianti

NIM: 20421139

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

**PELAYANAN KDRT OLEH UNIT PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DI KABUPATEN SLEMAN DALAM
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH***



Oleh:

Azka Rhama Annisa Rianti

NIM: 20421139

Pembimbing:

Dr. Anisah Budiwati. MHI.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AZKA RHAMA ANNISA RIANTI
NIM : 20421139
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : PELAYANAN KDRT OLEH UNIT PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DI KABUPATEN SLEMAN DALAM
PERSPEKTIF *MAQASID SYARI'AH*

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 01 April 2024

Yang Menyatakan



AZKA RHAMA ANNISA RIANTI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Haryim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
J. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898453
E. fakultas@iainid.ac.id
W. fakultas.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Mei 2024
Judul Tugas Akhir : Pelayanan KDRT oleh Unit Perlindungan Perempuan di Kabupaten Sleman dalam Perspektif Maqasid Syari'ah.
Disusun oleh : AZKA RHAMA ANNISA RIANTI
Nomor Mahasiswa : 20421139

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI
Penguji I : Krismono, SHI, MSI
Penguji II : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 31 Mei 2024

Dekan,



Dr. Drs. Asmuni, MA
Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 01 April 2024 M
22 Ramadhan 1445 H

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia
Di- Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 135/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Azka Rhama Annisa Rianti
Nomor Mahasiswa : 20421139

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah)

Tahun Akademik : 2023/2024

Judul Skripsi : Pelayanan KDRT oleh Unit Perlindungan Perempuan di Kabupaten Sleman dalam Perspektif Maqasid Syari'ah

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing,



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan
sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : AZKA RHAMA ANNISA RIANTI
Nomor Mahasiswa : 20421139
Judul Skripsi : PELAYANAN KDRT OLEH UNIT PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DI KABUPATEN SLEMAN DALAM PERSPEKTIF
MAQASID SYARI'AH

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka
yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program
Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|--------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| ث | Ṣa | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Ḍal | ḏ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḏ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ḍa | ḏ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fa | f | ef |
| ق | Qaf | q | ki |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |
| و | Wau | w | we |
| هـ | Ha | h | ha |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | a | a |
| ِ | Kasrah | i | i |
| ُ | Dammah | u | u |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ...يَ | Fathah dan ya | ai | a dan u |
| ...وَ | Fathah dan wau | au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ...أ...إ... | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| ...ى | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| ...و | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya:

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PELAYANAN KDRT OLEH UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI KABUPATEN SLEMAN DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*

Azka Rhama Annisa Rianti

ABSTRAK

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan salah satu tindak kekerasan yang kerap kali terjadi di kehidupan masyarakat dan sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam menanganinya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang Pelayanan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sleman dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mengkaji pandangan *maqāṣid syarī'ah* terhadap upaya pelayanan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan kualitatif, dan melakukan observasi juga wawancara kepada pihak UPTD PPA yang berlokasi di UPTD PPA Kabupaten Sleman. Hasil dari penelitian ini ditemukan, pertama pelayanan KDRT oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sleman terhadap korban yang mengalami kekerasan terdiri dari 6 (enam) layanan pokok yaitu layanan pengaduan, penjangkauan kasus, pengelolaan kasus, pendampingan psikolog, kesehatan, dan hukum, mediasi, dan penampungan sementara (rumah aman). Kedua, upaya pelayanan KDRT oleh UPTD PPA Sleman telah sesuai menurut *maqāṣid syarī'ah*, karena telah memenuhi aspek pertama, memelihara agama (*hifdz al-din*), memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-aql*), memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifdz al-mal*). Namun demikian dari 5 (lima) nilai pokok tersebut ada yang paling utama yaitu pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*) telah tercapai dengan menyelamatkan jiwa korban, memberikan pelayanan dengan cepat apabila terdapat luka fisik untuk diberikan pendampingan pemeriksaan kesehatan demi mewujudkan kemashlahatan umat manusia.

Kata Kunci: *Kekerasan dalam Rumah Tangga, UPTD PPA Sleman, Maqāṣid Syarī'ah*

DEALING WITH DOMESTIC VIOLENCE BY WOMEN'S PROTECTION UNIT IN SLEMAN DISTRICT IN THE PERSPECTIVE OF MAQĀSID SYARĪ'AH

Azka Rhama Annisa Rianti

ABSTRACT

Domestic violence is one of the violence acts often occurred in people's lives and this becomes the government's duty and responsibility to deal with it. This research aims to explain the management of the Women and Children Protection Unit in Sleman Regency in dealing with the cases of domestic violence and examine the perspective of maqāsid syarī'ah regarding efforts to manage the Women and Children Protection Unit (UPTD PPA) in Sleman Regency. This field research used a qualitative approach method and carried out observations and interviews with the UPTD PPA located at the UPTD PPA Sleman Regency. The results of this research showed that, firstly, the management of domestic violence by the Women and Children Protection Unit in Sleman Regency for victims who experienced violence consisted of 6 (six) main services: complaint services, case outreach, case management, psychologist, health and legal assistance, mediation, and temporary shelter (safe house). Second, efforts to deal with domestic violence by UPTD PPA Sleman have been in accordance with maqāsid syarī'ah as they have fulfilled the first aspect, maintaining religion (hifdz al-din), maintaining the soul (hifdz al-nafs), maintaining reason (hifdz al-aql), maintaining offspring (hifdz al-nasl), and maintaining wealth (hifdz al-mal). However, of the 5 (five) main values, there is the most important one, namely maintaining the soul (hifdz al-nafs) which has been achieved by saving the victim's life, providing quick treatment if there are physical injuries and providing assistance with medical examinations to realize the people benefit.

Keywords: *Domestic Violence, UPTD PPA Sleman, Maqāsid Syarī'ah*

April 24, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَعَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Mari kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yakni nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat kepada penulis. Tak lupa juga shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Penulisan skripsi ini dimulai, dengan tujuan tidak lain yakni mengharapkan ridho dan rahmat Allah SWT. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi umat muslim dan muslimat, dan juga kepada penulis. Syukur alhamdulillah atas segala pertolongan dan kemudahan yang Allah SWT berikan, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan penelitian dan tugas akhir ini dengan baik, dan penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan nasihat dari orang-orang yang menemani penulis dalam setiap proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D, Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, MA, Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Krismono, S.H.I, M.S.I , Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga).
4. Fuat Hasanuddin, Lc., M.A, Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga).
5. Dr. Anisah Budiwati, S.H.I, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Seluruh Staff dan Dosen Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik penulis dengan penuh rasa sabar dan memberikan banyak ilmu pengetahuan yang Insyaallah barokah.
7. Ibu Nuratika Ulfah, M.Psi, Psikologi, selaku Pihak Konselor UPTD PPA Sleman yang telah bersedia menjadi narasumber dalam skripsi ini.
8. Bapak Ahmad Qomaru Ardhi, S.T, selaku Tenaga Ahli Staff dan Administrasi UPTD PPA Sleman yang telah bersedia menjadi narasumber dalam skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Ayahanda Tercinta Sofian HS. SH yang selalu menjadi motivasi penulis untuk terus bersemangat dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan apapun yang telah menjadi kewajibannya. Tak

pernah kenal lelah dalam mengusahakan segala sesuatu yang terbaik untuk penulis, selalu membuat penulis merasa cukup tanpa kurang sedikitpun, beliau juga yang selalu mendoakan dan membersamai dalam setiap proses ini. Jiwa dan hatinya yang sangat lembut, selalu membanggakan setiap apa yang telah dicapai oleh anak bungsunya ini, tak pernah penulis lupa untuk mendoakan segala kebaikan untuk ayahanda agar selalu diberikan sehat dan umur panjang agar bisa menemani penulis dalam kesuksesan lainnya.

10. Petunjuk arah hidupku, Mama Mei Mery Utama Putri Makky, terimakasih atas do'a yang sangat berarti bagi penulis, do'a yang selalu engkau langitkan agar penulis mendapatkan kemudahan dalam setiap usahanya. Tanpa sosok mama, penulis tidak mungkin ada pada titik ini.
11. Terimakasih kepada ketiga kakak penulis yang selalu mendo'akan dan memotivasi penulis. Tiga ponakan penulis yang lucu dan terkadang menyebalkan, terimakasih telah mewarnai hari-hari penulis di rumah, semoga kelak kalian tumbuh menjadi anak yang sholeh dan berilmu.
12. Elis Rahma Allysa, Rizka Oktaviani, dan Puja Fauziah, sahabat penulis sedari mahasiswa baru yang membantu penulis dalam berbagai kesulitan, tanpa kalian bertiga rasanya kehidupan di kampus tidak akan meninggalkan kenangan yang sangat berkesan.
13. Teman-teman KKN Unit 518, Desa Ponowaren, Sukoharjo. Terimakasih sudah menjadi teman baik penulis hingga saat ini, menemani penulis dikala jenuh dengan ajakan main bersama.

14. Keluarga Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) angkatan 2020, terimakasih untuk seluruh momentum seru di kampus, kebersamaan di setiap moment yang sangat berharga dan amat membekas di hati juga ingatan.
15. Kencana Kos Putri yang menjadi tempat pulang penulis sedari mahasiswa baru hingga di tahap penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| COVER BAGIAN LUAR..... | i |
| COVER BAGIAN DALAM | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| NOTA DINAS | v |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | vii |
| ABSTRAK | xv |
| ABSTRACT | xvi |
| KATA PENGANTAR..... | xvii |
| DAFTAR ISI..... | xxi |
| DAFTAR TABEL | xxiii |
| DAFTAR GAMBAR | xxiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| D. Sistematika Pembahasan | 9 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI..... | 11 |
| A. Kajian Pustaka..... | 11 |
| B. Kerangka Teori..... | 19 |
| 1. Kekerasan dalam Rumah Tangga | 19 |
| 2. Maqāsid syarī'ah | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 30 |
| A. Jenis Penelitian dan Pendekatan..... | 30 |
| B. Tempat atau Lokasi Penelitian | 30 |
| C. Informan penelitian | 31 |
| D. Teknik penentuan informan..... | 31 |
| E. Teknik pengumpulan data | 32 |

| | |
|--|-----------|
| F. Keabsahan Data..... | 33 |
| G. Teknik analisis data | 34 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 36 |
| A. Hasil Penelitian | 36 |
| 1. Gambaran Umum UPTD PPA Kabupaten Sleman..... | 36 |
| 2. Gambaran Kasus Kekerasan di Kabupaten Sleman | 45 |
| B. Pembahasan..... | 54 |
| 1. Pelayanan UPTD PPA Kabupaten Sleman dalam menanggulangi kasus KDRT..... | 54 |
| 2. Upaya Pelayanan UPTD PPA di Kabupaten Sleman dalam Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> | 60 |
| BAB V PENUTUP..... | 65 |
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Saran..... | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 67 |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN | 71 |
| CURICULUM VITAE | 80 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 4.1 Data Korban Kekerasan Tahun 2020..... | 46 |
| Tabel 4.2 Data Korban Kekerasan Tahun 2021..... | 46 |
| Tabel 4.3 Data Korban Kekerasan Tahun 2022..... | 47 |
| Tabel 4.4 Data Korban Kekerasan Tahun 2023..... | 47 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 4.1 Letak Geografis Kabupaten Sleman..... | 38 |
| Gambar 4.2 Struktur Organisasi UPTD PPA Sleman | 39 |
| Gambar 4.3 Alur dan Mekanisme Layanan | 50 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan rumah tangga biasanya terdiri dari seorang suami, istri dan anak. Ketiganya mempunyai peran dan kedudukan yang sama, akan tetapi masing-masing anggota mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Dari tiga peran tersebut masing-masing wajib mendapatkan perlakuan yang baik dan hangat dari setiap anggota keluarganya, karena pada hakikatnya setiap keluarga menginginkan rumah tangga yang bahagia, nyaman dan sejahtera sesuai dengan apa yang diinginkan, namun realitanya tidak semua yang kita harapkan berjalan dengan baik.

Setiap kehidupan rumah tangga pasti mengalami suatu masalah atau pertengkaran antara suami, istri, dan anak dan itu merupakan hal yang begitu wajar, namun tidak menjadi wajar apabila dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kekerasan.¹ Istilah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT) adalah “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

¹ Sri Ambar Rinah, “Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Tanjungpinang Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak,” *Dialektika Publik* 7, no. 1 (2023): 1–10.

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.² Sejauh ini dapat kita lihat dari banyaknya korban Kekerasan dalam Rumah Tangga itu kerap kali dialami oleh pihak istri dan anak atau sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Dalam rumah tangga, seorang istri dan anak sering menjadi pihak yang tersudutkan, mendapatkan perlakuan kasar, seperti kekerasan fisik dari laki-laki sebagai suami bagi istrinya, dan juga ayah bagi anaknya.³

Kekerasan fisik merupakan suatu perbuatan yang dapat melukai fisik seseorang dengan berbagai macam bentuk luka di tubuhnya bahkan sampai mengakibatkan kematian. Seperti contoh: menendang, menampar, menggantung, atau menindas dan lain-lainnya. Semua dapat terjadi disaat seseorang tidak dapat mengontrol emosinya sehingga mengakibatkan perbuatan yang tidak sewajarnya dilakukan.⁴ Fenomena kekerasan khususnya Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan suatu tindak kejahatan yang amat serius dan bentuk diskriminasi yang sangat melanggar hak asasi manusia. Sekecil apapun kekerasannya dan apapun bentuk kekerasannya yang dilakukan, hal tersebut merupakan perilaku kejahatan yang tidak seharusnya dilakukan. Oleh karena itu, kekerasan tersebut bisa

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

³ Astra Khairunnisa, Roza Elmanika Putri, and Rilla Sovitriana, "Penerapan Konseling Kelompok Teknik Direktif Untuk Mengatasi Kecemasan KDRT Di UPTD PPA Bantul Yogyakarta", *Jurnal : Sosial dan Humaniora* 7, no. 3 (2023): 190–197.

⁴ Risky Wahani, "Kekerasan Pada Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqasid Syariah Di Kota Kendari" No. 2 (2022): 140–154.

dilaporkan sebagai tindak pidana yang kemudian dapat di proses melalui jalur hukum.⁵

Tidak hanya itu, Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak melulu melukai fisik yang terlihat wujudnya saja, akan tetapi kekerasan psikis, mental dan penelantaran juga merupakan suatu tindak kekerasan yang banyak dialami oleh seorang istri dan anak.⁶ Seorang anak yang seharusnya berhak menikmati hidup dengan tenang kini harus merasakan sakit dan trauma semasa hidupnya. Tidak lain ini semua karena adanya hak seorang suami yang merasa bahwa dirinya sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah sehingga menjadikan sifatnya semena-mena terhadap istri maupun anak dan menyebabkan seorang suami merasa punya kendali untuk mengatur semua keadaan rumah tangganya, bahkan sekalipun melakukan kekerasan terhadap fisik dan mental nya yang dapat menyebabkan kerugian dalam diri korban.⁷

Adapun beberapa dampak yang terjadi akibat tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu dapat mengalami luka fisik, tekanan batin, rasa trauma hingga frustrasi, menurunkan rasa percaya diri dan harga dirinya, keinginan mengakhiri hidup karena tidak kuat menghadapi tindak kejahatan yang dialami, bahkan sampai ketergantungan kepada suaminya yang sudah menyiksa dan menyakiti dirinya, yang sangat dikhawatirkan ketika korban

⁵ Agung Budi Santoso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial,” *Komunitas* 10, no. 1 (2019): 39–57.

⁶ Mariyawati, Tyas Retno Wulan, dkk, “Pendampingan Terhadap Perempuan Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Banyumas,” *Jurnal : Analisa Sosiologi* 12, no. 2 (2023): 310–342.

⁷ Mahatma Rajaswari Dewi, A.A Sagung Poetri Paraniti, and Benny Hariyono, “Optimalisasi Pelayanan Publik Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Denpasar,” *Jurnal : Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 1, no. 3 (2023): 13–28.

mengalami trauma dengan jangka waktu panjang, baik perempuan atau anak-anak sebagai korban kekerasan selalu mengingat apa yang mereka alami di masa lalu, dan disaat beranjak dewasa mereka akan tumbuh berkembang dengan kecemasan dan hanya berdiam diri sampai menjauh dari lingkungannya.⁸ Dalam Islam mengajarkan kita untuk saling menyayangi, sopan santun dan hidup rukun. Sebaiknya menjauhkan diri dari perilaku kekerasan yang dapat melukai sesama umat nya, karena keluarga itu dibentuk senantiasa bertujuan untuk lebih bahagia, saling peduli satu sama lain. Sepertinya kita lupa bahwa tindak kekerasan dalam Islam sangat dilarang tapi masih banyak sekali di lingkungan masyarakat yang melakukannya, seakan-akan itu merupakan hal biasa, sehingga tidak ada lagi hak-hak bagi seorang Perempuan dan anak.

Berdasarkan hasil wawancara pra survey oleh Bapak Rizqi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman, kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak angkanya masih tinggi, jika dilihat dari tahun 2021 hingga sekarang data kasus kekerasan masih ada di atas 300 kasus. Kasus kekerasan tersebut tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik, ada juga kekerasan secara psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya. Tercatat bahwa pada tahun 2021 kisaran 350 kasus, tahun

⁸ Tetty Dwiyanti and Musdalipah, “Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Dalam Menangani Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kota Makassar,” *Journal of Management* 5, no. 1 (2022): 58–67.

2022 angka kasus kekerasan menaik cukup tinggi dengan kisaran 400 kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak.

Dari data-data di atas adalah data yang nyata dan dialami oleh masing-masing Perempuan dan anak di Kabupaten Sleman, bagi siapapun yang mengalami tindak kekerasan ini alangkah baiknya tidak menutup mata dan mulut dan segera melakukan upaya pelayanan dalam mencegah kekerasan tersebut agar tidak semakin banyak korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak.

Salah satu upaya yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah saat ini dengan diberdirikan nya Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sleman dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan, perlindungan khusus, diskriminasi, dan kekerasan lainnya.⁹ Sejauh ini perlu diberikan apresiasi terhadap lembaga-lembaga yang telah melayani dan memberikan perlindungan terhadap Perempuan dan anak dalam korban kekerasan fisik,

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sleman memiliki beberapa konselor yang sangat ahli dalam bidangnya dalam proses pelayanan kasus kekerasan pada Perempuan dan anak yaitu konselor psikologi untuk menangani masalah kejiwaan, konselor

⁹ Permen PPPA RI Nomor Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

medis dapat menangani masalah kesehatan yang dialami, dan konselor sosial membantu menangani masalah sosial. Oleh karena itu, adanya penurunan kasus dari tahun ke tahun dan cenderung masih belum mampu untuk mengurangi jumlah secara jauh kasus kekerasan yang dialami Perempuan dan anak.

Berdasarkan apa yang telah peneliti uraikan, perlu diketahui lebih mendalam terkait upaya pelayanan yang selama ini dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sleman dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dan menganalisa mengenai bagaimana bentuk pelayanan KDRT oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani kekerasan dalam Rumah Tangga dan bagaimana pandangan *maqāṣid syarī'ah* dalam penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji melalui penelitian yang berjudul **“Pelayanan KDRT oleh Unit Perlindungan Perempuan di Kabupaten Sleman dalam Perspektif *Maqāṣid syarī'ah*.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas memunculkan pertanyaan penelitian yang difokuskan dalam dua pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana bentuk pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sleman dalam menanggulangi kasus KDRT?
2. Bagaimana pandangan *maqāṣid syarī'ah* terhadap upaya pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan dan manfaat.

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui bentuk pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sleman dalam menanggulangi kasus KDRT.
- b. Untuk mendeskripsikan pandangan *maqāṣid syarī'ah* terhadap upaya pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat, pengetahuan, dan pemahaman terutama bagi penulis dan secara umum bagi pembaca yaitu dari hasil analisis bentuk pelayanan KDRT oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sleman menurut perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini memiliki harapan agar bermanfaat bagi pembacanya, yaitu:

- 1) Dapat menambah wawasan pengetahuan dan referensi bagi pembaca.
- 2) Dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana.
- 3) Bermanfaat bagi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani Kekerasan dalam Rumah Tangga.

D. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab satu ini berisikan gambaran umum penelitian yaitu latar belakang, rumusan masalah, yang mana didalamnya juga terdapat tujuan dan manfaat baik secara praktis maupun teoritis dari penelitian ini, karena bab satu ini yang akan menjadi pondasi untuk bab-bab selanjutnya.

BAB II: KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

Bab dua mengandung penjelasan tentang kerangka teori dan kajian Pustaka. Kajian Pustaka untuk menjadi bahan perbandingan penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan agar mengetahui perbedaan dari berbagai penelitian dan tidak ada kesamaannya. Kerangka teori dalam penelitian ini menjelaskan tentang istilah Kekerasan dalam Rumah Tangga, faktor-faktor penyebab KDRT, bentuk-bentuk KDRT, dan konsep *maqāṣid syarī'ah*. Keseluruhan teori yang ada di bab ini akan digunakan untuk menganalisa dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB III: DESKRIPSI DATA PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang pengenalan metode-metode penelitian apa saja yang digunakan dalam meneliti, yang

memiliki tujuan agar hasil dari penelitian ini sesuai dengan fakta yang ada di lapangan saat penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat ini menjelaskan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan kemudian dikaitkan dengan teori-teori agar penelitian ini mendapatkan hasil yang baik. Dalam bab ini terdapat hasil penelitian dan pembahasan. Adapun sub bab dalam hasil penelitian yaitu gambaran umum profil Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sleman, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh UPTD PPA Sleman, bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pihak terhadap korban kekerasan, dan pelayanan KDRT oleh UPTD PPA Sleman telah sesuai dengan maqasid syari'ah.

BAB V: PENUTUP

Bab lima yaitu penutup. Pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari jawaban rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dan memberikan saran-saran dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Pada permasalahan yang telah ditulis, peneliti telah mengulik dan mempelajari beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang juga mengkaji tentang persoalan yang sama sebagai perbandingan dari penelitian tersebut dengan rencana penelitian skripsi, maka peneliti dapat menghindari kesamaan dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut adalah:

Pertama, artikel yang ditulis oleh M. Zainuddin “Pola Pelayanan Pennanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Ruang Pelayanan Khusus PPA Polres Aceh Tenggara)”. Penelitian ini mengkaji tentang prosedur yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala yakni pada permasalahan internal. Jumlah sumber daya manusia yang terbatas, sehingga harus lebih kerja keras dalam menangani kasus kekerasan tersebut.¹⁰

Kedua, artikel dari E. Eriscon, Sutrisno yang berjudul “Kolaborasi antara Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Bogor dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Kasus KDRT.” Penelitian di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana kolaborasi Unit PPA Sat Reskrim Polres Bogor dan Lembaga Unit PPA. Hasil

¹⁰ M. Zainuddin, “Pola Pelayanan Pennanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Ruang Pelayanan Khusus PPA Polres Aceh Tenggara)” *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol 2 No. 1 (2021).

penulisan artikel menghasilkan bahwa kolaborasi antar keduanya sangat penting dalam meningkatkan penanganan kasus KDRT. Dengan adanya kolaborasi ini memungkinkan penggunaan pengetahuan, data, dukungan psikologis yang berbeda antara kedua lembaga untuk melindungi korban dan menghadapi pelaku dengan lebih efektif.¹¹

Ketiga, Irfan Idris, dkk menulis artikel yang berjudul “Analisis Upaya Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Khususnya Perempuan dan Anak”. Penelitian ini mengkaji dan menjelaskan perlindungan terhadap korban kekerasan Perempuan dan anak di Provinsi Papua Barat. Bahwa dari hasil yang ditemukan perlindungan yang dilakukan terhadap korban kekerasan berjalan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari pelayanan, pengaduan, pendampingan, hingga pemulihan korban.¹²

Keempat, artikel yang ditulis oleh Rira Nuradhawati “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Cimahi” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran P2TP2A Kota Cimahi dalam menangani KDRT. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi dan studi kasus secara akurat. Hasil dari penelitian ini yaitu ditemukan bahwa peran

¹¹ E. Eriscon, Sutrisno, “Kolaborasi antara Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Bogor dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Kasus KDRT.” *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol 5 No. 1 (2024).

¹² Irfan Idris, dkk. “Analisis Upaya Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Khususnya Perempuan dan Anak”. *Jurnal Sains dan Teknologi*, Vol 5 No. 1 (2023)

P2TP2A dalam melakukan pendampingan bagi korban secara psikologis hingga pemulihan. Adapun penghambat yang ditemukan yaitu LK3 lebih dominan dibandingkan P2TP2A dalam memberikan pendampingan korban.¹³

Kelima, adapun skripsi yang disusun oleh Maulia Azani (2023) dengan judul “Peran UPT PPA dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Lombok Barat. (Studi kasus Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Lombok Barat)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara. Sumber yang diperoleh dari buku, jurnal dan artikel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak UPT PPA sudah maksimal dalam melakukan peran-peran untuk menangani kasus KDRT yaitu dengan menerima laporan secara langsung maupun tidak langsung, mengontrol korban, mendampingi proses hukum, mendampingi secara psikologi. Kendala yang dialami pihak UPTD PPA selama menangani kasus yaitu dengan tidak hadirnya korban untuk mediasi, sulit bertemu korban.¹⁴

Keenam, artikel yang disusun oleh Marzellina Hardiyanti, Ani Purwanti, Dyah Wijaningsih, yang berjudul “Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Lembaga Layanan Rujukan (Rumah Aman) di Kota Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penanganan yang dilakukan oleh Lembaga rumah

¹³ Rira Nuradhawati, “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Cimahi” *Jurnal Academia Praja*, Vol 1 No. 1 (2018).

¹⁴ Maulia Azani, “Peran UPT PPA Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Lombok Barat. (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Lombok Barat)”, *Skripsi S1*, Mataram : UIN Mataram (2023).

aman dalam memberikan pelayanan bagi korban yang terancam jiwanya. Adapun upaya yang diberikan oleh kota semarang dalam meningkatkan kualitas layanan rumah aman dengan memebrikan tenaga ahli konselor dan adanya ruang pemberdayaan bagi Perempuan dan anak yang ada di rumah aman tersebut, sehingga kualitas tersebut dapat memenuhi kebutuhan korban kekerasan.¹⁵

Ketujuh, artikel dari Faizul Amalia Nova, Ananta Prathama yang berjudul “Peran UPTD PPA dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kota Surabaya”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran UPTD PPA Kota Surabaya dalam menindaklanjuti kasus kekerasan pada anak dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dari penelitian menunjukkan bahwa belum tercapai peran pemerintah dalam menangani kasus kekerasan karena ada 1 dari 3 tujuan peran pemerintah yang belum terwujud yaitu peran fasilitator.¹⁶

Kedelapan, ditulis oleh Hendri Heriantoni. Skripsi yang berjudul “Tinjauan *maqāṣid syarī’ah* Terhadap Pelayanan Anak Korban Kekerasan Seksual di Women’s Crisis Center (WCC) Kota Bengkulu”, yang mana hasil dari penelitian ini adalah pelayanan yang dilakukan oleh Women Crisis Center (WCC) Kota Bengkulu terhadap korban kekerasan seksual melalui pendampingan dalam memberikan sarana prasarana seperti layanan

¹⁵ Marzellina Hardiyanti, Ani Purwanti, Dyah Wijaningsih, yang berjudul “Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Lembaga Layanan Rujukan (Rumah Aman) di Kota Semarang” *Jurnal Diponegoro Law*, Vol 7 No. 2 (2018).

¹⁶ Faizul Amalia Nova, Ananta Prathama yang berjudul “Peran UPTD PPA dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kota Surabaya” *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 5 No. 1 (2023).

konseling, memulihkan mental korban, dan mengamankan korban apabila masih trauma. Serta pendampingan korban kekerasan seksual ke jalur hukum.¹⁷

Kesembilan, adapun artikel yang dirancang oleh Yaka Dampaka, Tris Lisiani Prihatinah, dan Haedah Faradz, hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa peran UPTD PPA Kota Banyumas dalam menangani kasus KDRT sudah sesuai dengan Pasal 5 jo. Pasal 6 Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak No.4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah PPA. Faktor pendukung ketika menangani kasus KDRT tersebut adalah adanya dana yang memadai, petugas yang sudah berpengetahuan tentang KDRT.¹⁸

Kesepuluh, artikel jurnal dari saudara Muklir, bahwa hasil dari penelitian ini yaitu memiliki 2 (dua) metode dalam menangani korban KDRT, ada sifatnya korban yang mendatangi kantor P2TP2A dan ada juga yang mendatangi langsung ke lokasi kejadian berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat setempat, aparat desa, dan lain-lain. Meskipun lembaga ini sudah berhasil menangani kasus yg terjadi, akan tetapi lembaga ini masih kurang optimal dalam menjalankan tugasnya dikarenakan

¹⁷ H Heriantoni, "Tinjauan Maqasid Syari" Ah Terhadap Pelayanan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Women" s Crisis Center (WCC) Kota Bengkulu", *Skripsi SI*, Bengkulu: UIN Fatmawati Soekarno, (2022).

¹⁸ Yaka Dampaka, Tris Lisiani Prihatinah, dan Haedah Faradz, "Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Banyumas." *Jurnal: S.L.R.* Vol. 5, No. 1, (2023).

keterbatasan anggaran yang ada, keterbukaan korban serta kesadaran dari masyarakat.¹⁹

Kesebelas, artikel karya Putri Natasya “Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di DP3AK dan UPTD PPA Provinsi Jawa Timur).” Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur terhadap korban kekerasan dalam Rumah Tangga, yang mana hasil dari penelitian ini adalah sudah sesuai dengan aturan tahapan proses perlindungan perempuan terhadap korban kekerasan itu sendiri.²⁰

Keduabelas, Aris Nasrullah, Zain Alwi Arafat, Adelia Maghfiroh, juga Menyusun sebuah artikel yang berjudul Penanganan dan Penyelesaian Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Unit Perlindungan Perempuan dalam melakukan Pendampingan Perceraian di Kota Surabaya. Hasil dari temuan pada artikel ini yaitu adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meningkat, dan kebanyakan dari kasus yang terjadi salah satunya adalah factor perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak suami, sehingga dari kasus tersebut terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri. Maka pihak UPTD PPA Surabaya

¹⁹ Muklir, “Pelayanan Korban KDRT Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Aceh Utara”, *Jurnal: Hukum*, Vol. 7, No. 1, (2021).

²⁰ Putri Natasya, Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di DP3AK dan UPTD PPA Provinsi Jawa Timur.” *Jurnal: Yustisia Tirtayasa*. Vol 3, No. 2, (2023).

memberikan pendampingan perceraian apabila korban ingin dilanjtkan ke jalur hukum.²¹

Ketigabelas, artikel yang disusun oleh Viezna Leana Furi dan Rosalia Indriyati Saptatiningsih, dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa peran unit pelaksana teknis daerah dalam pendampingan korban kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bantul. Penelitian ini juga bertujuan menerangkan terdapat kendala apa saja yang menjadi hambata Lembaga dalam menangani kasus tersebut. Dapat kita lihat, hasil dari penelitian ini adalah peran UPTD PPA dalam pendampingan korban yaitu melakukan pendampingan dalam pemulihan Kesehatan mental, psikologis, dan pendampingan hukum.²²

Keempatbelas, artikel yang berjudul “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam” ditulis oleh Zulkifli, hasil dalam jurnal ini ditemukan bahwa setiap permasalahan kekerasan dalam Rumah Tangga umumnya yang menjadi korban adalah pihak Perempuan, untuk dapat mengatasi masalah KDRT ini perlu menggunakan pendekatan yang luas meliputi berbagai aspek dan harus melibatkan semua pihak.²³

Dari banyaknya penelitian terdahulu yang peneliti sebutkan di atas, sudah banyak yang membahas tentang peran unit perlindungan perempuan

²¹ Aris Nasrullah, Zain Alwi Arafat, Adelia Maghfiroh, Penanganan dan Penyelesaian Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Unit Perlindungan Perempuan dalam melakukan Pendampingan Perceraian di Kota Surabaya. “*Jurnal Celestial Law*. Vol 1 No. 2, (2023).

²² Viezna Leana Furi dan Rosalia Indriyati Saptatiningsih, “Peran UPTD PPA Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan.” *Jurnal: Kewarganegaraan*. Vol. 4, No. 2, (2020).

²³ Zulkifli, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam.”, *Jurnal: Studi Gender dan Anak*, Vol. 6, No. 2, (2019).

dalam kasus KDRT, tetapi perbedaannya dengan yang akan peneliti bahas yaitu: *Pertama*, penelitian ini akan dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sleman. *Kedua*, pembahasan ini tertuju khusus kepada bentuk pelayanan yang dilakukan UPTD PPA Kabupaten Sleman dalam menangani KDRT. *Ketiga*, penelitian ini ditunjang dengan dasar konsep teori *maqāṣid syarī'ah* bukan fiqih sisayah.

B. Kerangka Teori

Untuk menggali pokok permasalahan pada penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa pokok inti teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal tersebut dilakukan agar mempermudah peneliti untuk mencari informasi tentang “Pelayanan KDRT oleh Unit Perlindungan Perempuan di Kabupaten Sleman dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah*.”

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Kekerasan

Kekerasan terhadap Perempuan dan anak merupakan Tindakan dengan cara melakukan kekerasan secara fisik, seksual, psikis, dan kekerasan lainnya. Hal ini dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan bagi korban. Kekerasan dalam Rumah Tangga sering kali dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap Perempuan dan juga anak.²⁴ Tindak kekerasan tidak hanya berupa fisik, akan tetapi ada juga yang mengalami kekerasan nonfisik. Luka fisik yang dirasakan langsung oleh korban dan dapat dilihat oleh siapa saja orang sekitar, jika kekerasan nonfisik (psikis) hanya bisa dirasakan oleh korban karena biasanya terjadi lewat perkataan kasar yang menyinggung hati nurani seseorang, karena tidak semua orang setegar orang lain, ada yang mudah tersinggung dengan perkataan dan sikapnya, ada juga yang tidak.

²⁴ Hasyim Hasanah, “Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 1 (2013): 159–178, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/671/609>.

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan tindak pidana sebagaimana yang telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT) adalah “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”²⁵ Definisi yang disebutkan dalam Undang-undang PKDRT pada intinya ditujukan kepada pihak Perempuan, meskipun pada akhirnya tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga bisa menjadi korban dari Kekerasan dalam Rumah Tangga. Apabila hal tersebut didiamkan saja, tidak di proses jalur hukum maka kemungkinan dapat merusak pertumbuhan anak secara fisik dan kejiwaannya. Dampak yang akan terjadi pada masa akan mendatang sangatlah besar karena anak mengalami sendiri hal tersebut di masa lalu nya, jadi dikhawatirkan ia bisa saja menjadi sebagai pelaku kekerasan atau sebagai korban lagi ketika beranjak dewasa nanti.²⁶

Sedangkan istilah rumah tangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang berurusan dengan rumah

²⁵ Istiqamah Nur Afyah Syahidna, Asni, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga,” *Krtha Bhayangkara* 14, no. 2 (2020): 236–245.

²⁶ Ibid, hlm 12-13

lika-liku kehidupan keluarga yang ada dalam rumah tersebut. Sehingga bisa diartikan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan suatu tindakan yang pasti dialami oleh anggota keluarga itu sendiri.²⁷

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Ada beberapa jenis kekerasan atau tindak kejahatan yang tidak seharusnya dilakukan, hal ini dapat terjadi dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang dapat melukai seseorang hingga mengakibatkan rasa sakit, luka berat, dan lebam. Tindak kekerasan ini dapat masuk dalam kategori seperti menendang, menjambak, memukul, mencakar atau perbuatan lainnya. Sehingga dengan perlakuan tersebut nantinya akan meninggalkan bekas luka seperti memar di area tertentu, luka lebam, dan bekas lainnya.²⁸

2) Kekerasan Psikologis/Emosional

Kekerasan psikologis atau emosional adalah jenis perbuatan tekanan batin dan tekanan diri yang bisa melemahkan kemampuan mental, mengakibatkan rasa takut, rasa trauma, dan

²⁷ Mahmudin Kobandaha, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (2017): 82–91, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/viewFile/15070/14635>.

²⁸ Dewi Lestari, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Iblam Law Review* 3, no. 1 (2023): 1–9.

susah untuk percaya diri. Bentuk dari kekerasan ini dapat dialami dari sebuah caci maki, penghinaan, perkataan kasar, atau ucapan-ucapan yang menyakiti dan merendahkan seseorang.²⁹

3) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang cenderung memaksa setiap kali melakukan hubungan seksual dengan cara yang kasar dan tidak wajar, dan biasanya tidak memperdulikan kepuasan dari pihak istri.³⁰

4) Kekerasan Ekonomi

Jenis kekerasan ini adalah tindakan kekerasan pada anggota keluarga yang mengakibatkan korban sampai terlantar, padahal setiap manusia dilarang untuk tidak menelantarkan orang dengan sesama anggota keluarganya. Kekerasan ekonomi bisa saja karena memaksa untuk bekerja namun ketika hasil dari usaha tersebut sepenuhnya diambil tanpa persetujuan korban hingga merampas semua harta yang dimiliki oleh korban.³¹

c. Faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Adapun penyebab terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga, disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya

²⁹ Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 31–44.

³⁰ Abdul Aziz, "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," no. 1 (n.d.): 159–176.

³¹ Nanda Rizki Rahmita and Haiyun Nisa, "Perbedaan Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Usia Saat Menikah Dan Tingkat Pendidikan," *Psymphathic : Jurnal Ilmiah Psikologi* 6, no. 1 (2019): 73–84.

yaitu meliputi Faktor perselingkuhan, Faktor ekonomi, Faktor emosional, bahkan Faktor sosial dan budaya.

1) Faktor Perselingkuhan

Salah satu hal yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu karena adanya perselingkuhan atau orang ketiga diantara pasangan dalam Rumah Tangga. Justru hal seperti ini tidak dapat ditoleransi karena sudah masuk kedalam sebuah pengkhianatan dan tidak menghargai ikatan suci yang telah dibangun dalam sebuah pernikahan. Biasanya seseorang jika sudah melakukan perselingkuhan, tidak menutup kemungkinan bahwa seterusnya akan melakukan hal yang sama. Biasanya pasangan yang berselingkuh itulah yang akan melakukan kekerasan terhadap pasangannya untuk bisa menutupi kesalahannya.³²

2) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi atau masalah finansial kerap menjadi hal yang memicu terjadinya suatu kekerasan dalam Rumah Tangga setelah faktor perselingkuhan. Seorang kepala keluarga (suami) memiliki tanggung jawab atas hak istri juga anak, untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan rumah tangganya. Nafkah merupakan suatu kebutuhan demi berlangsungnya hidup yang

³² Evi Tri Jayanthi, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang," *Dimensia* 3, no. 2 (2009): 33–50, <https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/3417>.

harus dipenuhi oleh seorang kepala keluarga, karena jika tidak, hal tersebut dapat mengarah kepada konflik atau ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga sehingga menjadi bentuk kekerasan ekonomi terhadap keluarganya sendiri.³³

3) Faktor Emosional.

Dengan adanya sikap pasangan yang tidak bisa mengontrol emosi, dan selalu menuangkan rasa emosinya kepada hal-hal yang tidak semestinya sehingga melakukan perlakuan kasar. Hal tersebut merupakan salah satu Faktor terjadinya kekerasan dalam Rumah Tangga, disaat kita tidak dapat mengontrol emosi dengan baik.³⁴

4) Faktor Sosial dan Budaya

Budaya patriarki sering juga disebut sebagai penempatan bahwa kedudukan laki-laki (suami) adalah pemegang kekuasaan dalam rumah tangga dan sebagai penguasa atas segalanya dibawah kemauannya. Laki-laki memiliki kuasa di atas kaum Perempuan juga anak-anak. Sehingga Perempuan kerap kali disebut sebagai makhluk yang lemah sehingga suami berhak melakukan Tindakan kekerasan.³⁵

³³ Arianus Harefa, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Panah Keadilan* 1, no.1 (2021): 18–2.

³⁴ Ridawati Sulaeman et al., "Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 3 (2022): 2311.

³⁵ Novita Sari, Meri Neherta, and Lili Fajria, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Pada Anak Usia Sekolah Dalam Keluarga Di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang," *Jurnal Ners* 7, no. 2 (2020): 894–901.

2. Maqāṣid syarī'ah

Maqāṣid Syarī'ah terdiri dari dua kata yang berasal dari kata bahasa arab, *maqāṣid* berasal dari bahasa arab dan merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* yang artinya tujuan, prinsip, atau niat. Sedangkan *syarī'ah* dapat diartikan sebagai pedoman hidup atau hukum-hukum Allah SWT yang telah ditetapkan untuk hamba-Nya (manusia) senantiasa untuk diamankan dan dipedomani untuk menjemput kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, apabila *maqāṣid syarī'ah* diartikan secara keseluruhan adalah tujuan-tujuan yang hendak diraih dari suatu hukum dan dikehendaki Allah dalam menetapkan semua atau hanya sebagian hukum-hukum Nya, yang bertujuan untuk kemashlahatan umat dan menghindarkan kerusakan (*mafsadah*) dalam keberlangsungan hidup baik dunia dan akhirat.³⁶ Dengan demikian, semua kewajiban yang dilakukan demi mewujudkan kemaslahatan umat maka tidak ada satupun hukum Allah SWT yang tidak memiliki tujuan. Pada hakikatnya, tujuan awal diadakannya syariat demi mewujudkan kemaslahatan manusia.

Adapun pokok atau nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah* terdiri dari 5 (lima) pokok atau yang biasa dikenal dengan ushul al-khamsah yang mana wajib untuk dijaga dan dipelihara. Banyak para ulama yang berpendapat dalam menentukan urutannya, akan tetapi Imam Ghazali

³⁶ Usman, Hery Subagyo, dan Sih Darmi Astuti, "Maqasid Syariah Ibn 'Asyur Dan Pengukuran Kinerja Rantai Suplai Halal," *Jurnal Hukum Islam* 17, no. May (2019): 251–269, <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/2401>.

berpendapat bahwa urutan nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah* dimulai dari pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁷ Kemaslahatan-kemaslahatan itu terbagi dalam beberapa tingkatan, antara lain:

1) Tingkatan *Dharuriyyat*

Dharuriyyat merupakan kemashlahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan wajib dijaga, karena apabila tidak terpenuhinya atau terpeliharanya kemaslahatan-kemashlahatan tersebut maka akan berakibat fatal dan dapat terancam bagi keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan dharuriyyat atau kebutuhan primer merupakan pokok utama bagi kebutuhan mendasar manusia. Ada 5 (lima) pokok atau misi-misi yang mana ini wajib dipelihara dan juga dijaga guna untuk menjamin terwujudnya kemashlahatan antara lain:³⁸

a) Memelihara Agama

Memelihara agama merupakan tujuan utama dalam hukum Islam, karena pada hakikatnya agama adalah pondasi atau pedoman hidup bagi kehidupan manusia dan wajib untuk dijaga dengan baik. Contohnya diwajibkan untuk melaksanakan shalat, berpuasa, membayar zakat, dan juga haji.

³⁷ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 201–216.

³⁸ *Ibid*, 208

Dari Mu'adz bin Jabal Nabi Muhammad SAW bersabda,
dalam Hadist Riwayat Tirmidzi No. 2616 dan Ibnu Majah No.
3973:

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ

Artinya: “Inti segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah agama”

b) Memelihara Jiwa

Menjaga jiwa yaitu menjalankan suatu kehidupan dengan terpenuhinya kebutuhan pokok berupa makanan, tempat tinggal, dan pakaian yang layak dan baik untuk mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu, Islam sangat melarang kekerasan, pembunuhan yang semata-mata dilakukan dengan perasaan tidak bersalah.

c) Memelihara Akal

Akal adalah salah satu anggota tubuh yang wajib dijaga dan dielihara, karena dari akal dapat membantu untuk mengetahui, membedakan, memilih mana segala sesuatu yang baik dan buruk. Jika akal sudah mati dan tidak bisa menjaganya maka akan rusak semuanya. Hukum Islam begitu tegas menjelaskan untuk menjaga akal dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Dengan mengingat Allah SWT, berfikir dengan tujuan menambah ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya dengan memelihara akal,

manusia dapat menambah wawasan dan mendapatkan berbagai ilmu lainya.

d) Memelihara Keturunan

Keturunan merupakan hal yang sangat diidam-idamkan oleh setiap keluarga senantiasa agar kelanjutan kehidupan manusia dapat diteruskan, maka dari itu memelihara keturunan dapat berpengaruh terhadap hubungan darah sebagai syarat untuk menjadi pewaris kelak dan disyariatkan untuk menikah dan diharamkan melakukan zina.

e) Memelihara Harta

Harta adalah milik Allah SWT dan hakikatnya harta tersebut harus dijaga dan dipertanggungjawabkan karena semua harta yang dimiliki merupakan bentuk pemberian tuhan sebagai karunia untuk dapat melanjutkan hidup dan larangan untuk mengambil harta orang lain yang bukan milik kita.³⁹

2) *Tingkatan Hajjiyyat*

Tingkatan hajjiyyat ini merupakan suatu tingkatan sekunder, yang mana tingkatan ini tidak termasuk kebutuhan yang essensial, maka apabila tidak terjaganya tingkatan ini tidak akan mengancam keselamatannya, akan tetapi akan menimbulkan kesulitan saja.⁴⁰

³⁹ Yosi Aryani, "Hubungan Tingkatan Masalah Dalam Maqashid Al-Syari'ah (Masalah Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, At-Tahsiniyat) Dengan Al-Ahkam Al-Khamsah," *El-Ruysd* 2, no. 2 (2017): 35–57.

⁴⁰ Muhamad Furqon and Siti Qomariyah, "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Pertukaran Kewajiban Nafkah Antara Suami Dan Istri," *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 1–14.

3) Tingkatan *Tahsiniyyat*

Tingkatan ini apabila tidak terpenuhi maka tidak mengancam eksistensi dari salah satu dari lima pokok yang telah diuraikan di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan nantinya.⁴¹ Tingkatan tahsiniyyat merupakan suatu hal yang berhubungan dengan etika yaitu menjalankan suatu hal atau perbuatan yang pantas dan menghindari perbuatan yang tidak pantas.

⁴¹ Musolli Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu bentuk penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau terjun langsung dengan masyarakat untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.⁴² dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tujuannya untuk mendeskripsikan, menganalisa atau menyelidiki suatu peristiwa atau fenomena secara mendalam.⁴³ Sedangkan pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang mana dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang sesuai dengan realita atau fakta di lapangan. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, maka penulis dapat menuangkan hasil penelitian dengan mendalam mengenai fakta di lapangan, setelah itu melakukan analisis agar mengetahui pelayanan KDRT oleh Unit Perlindungan Perempuan di Kabupaten Sleman dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat dimana penelitian ini dilakukan yang berlokasi di UPTD PPA Sleman di Jalan Paten, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511. Alasan memilih

⁴² Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 21

⁴³Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2017), hlm. 328.

lokasi tersebut yaitu karena Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di Yogyakarta yang menduduki kasus kekerasan yang cukup tinggi.

C. Informan penelitian

Informan penelitian merupakan suatu responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang ada di penelitian ini guna untuk menyampaikan beberapa kondisi yang terjadi di lapangan.⁴⁴ Informan dalam penelitian terdiri dari dua informan yaitu: Ibu Nurtika Ulfah, M.Psi. selaku konselor psikologi UPTD PPA Sleman, kemudian infoman kedua yaitu Bapak Ahmad Qomaru Ardhi, S.T. selaku tenaga ahli staf administrasi UPTD PPA Sleman.

D. Teknik penentuan informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *Insidental Sampling* yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan kebetulan.⁴⁵ Yaitu dengan memilih secara kebetulan siapa saja yang dapat dijadikan sampel oleh peneliti dan mampu memberikan informasi dan data akurat yang dibutuhkan. Dalam pengambilan teknik sampling ini peneliti memilih dua informan yaitu Ibu Nurtika Ulfah, M.Psi. selaku konselor psikologi UPTD PPA, kemudian infoman kedua yaitu Bapak Ahmad Qomaru Ardhi, S.T. selaku tenaga ahli staf administrasi UPTD PPA.

⁴⁴ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 76.

⁴⁵ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 65.

E. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif ini, ada beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada objek penelitian untuk mengetahui apa yang terjadi dan mencari bukti terhadap permasalahan.⁴⁶ Tujuan peneliti menggunakan metode observasi ini untuk mengetahui secara mendalam permasalahan terkait kekerasan terhadap Perempuan dan anak, juga bentuk pelayanan yang dilakukan oleh UPTD PPA terhadap Perempuan dan anak di Kabupaten Sleman.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang didapatkan langsung dari sumber informasi.⁴⁷ Penerapannya dalam penelitian ini dengan cara berkomunikasi atau interaksi langsung dengan tatap muka bersama sumber informasi yaitu Ibu Nurtika Ulfah, M.Psi. selaku konselor psikologi UPTD PPA, kemudian informan kedua yaitu Bapak Ahmad Qomaru Ardhi, S.T. selaku tenaga ahli staf administrasi UPTD PPA yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2024. Dalam melakukan wawancara peneliti sudah

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 225.

⁴⁷ *Ibid*, 231.

menyiapkan semua pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan sebelum proses wawancara berlangsung bersama responden.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data pendukung yang berkaitan dalam menyusun penelitian.⁴⁸ Dokumen bisa berupa surat, foto, jurnal, dan catatan harian.⁴⁹ Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa dokumen digital data kasus kekerasan di Kabupaten Sleman, catatan-catatan yang ada di UPTD PPA Sleman.

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk mengetahui dan memastikan bahwa data yang digunakan itu benar dan bisa dipahami. Maka dari itu, uji keabsahan data sangat penting dalam proses penelitian terutama untuk penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi data. Triangulasi merupakan suatu metode penelitian yang menggunakan berbagai teknik, sumber atau metode pengumpulan data untuk memastikan validitas hasil penelitian.⁵⁰ Ada beberapa macam triangulasi yang sering digunakan yaitu triangulasi kejujuran, triangulasi sumber data, triangulasi dengan metode. Akan tetapi, pada penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi sumber.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode...*, 225.

⁴⁹ Muhammad Rizal, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), hlm. 133.

⁵⁰ Muhammad Rizal, dkk. *Metodologi...*, 13

Triangulasi Sumber adalah mengumpulkan data-data dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Terdapat dua sumber dalam penelitian ini, yaitu pihak konselor psikologis UPTD PPA Sleman dan Ahli staff dan administrasi UPTD PPA Sleman.

G. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis data kualitatif dengan metode *Miles and Huberman* yaitu aktivitas analisis data kualitatif yang dilakukan secara terus menerus. Analisis data tersebut terdiri dari 3 tahapan meliputi:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai bahan pada penelitian ini.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk teknik analisis data yang menggolongkan yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan rapih atau meringkas informasi menjadi lebih sederhana sehingga dapat diambil kesimpulan akhirnya. Tujuan dari reduksi data yakni untuk mengelompokkan dan meringkas data hasil wawancara yang telah peneliti dapatkan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman.

c. Penyajian Data

Menyajikan data yang telah berhasil direduksi dalam bentuk teks naratif agar mudah dipahami, atau bisa juga dengan grafik dan bagan.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian terakhir dalam teknis analisis data kualitatif, membuat kesimpulan yang diperkuat dengan berbagai bukti yang relevan dan kuat sesuai dengan apa yang telah direduksi dan disajikan.⁵¹

⁵¹ Ahmad Rijali, “*Analisis Data Kualitatif*” Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin” 17, no. 33 (2018). hlm. 81–95.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum UPTD PPA Kabupaten Sleman

a. Sejarah Singkat UPTD PPA Sleman

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sleman yang berlokasi di Jalan Paten, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511. UPTD PPA merupakan usaha pemerintah daerah dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam memberikan pelayanan perlindungan bagi Perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.⁵²

Pada tahun 2007 pihak DP3AP2KB mengadakan sosialisasi terkait UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kepada satuan kerja perangkat daerah sebelum adanya UPTD PPA. Kemudian pada tahun 2008 Forum Pelayanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA) mengadakan sosialisasi ke 17 kecamatan yang ada di kabupaten Sleman tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lalu dilanjutkan pada tahun 2009 sosialisasi itu juga dilakukan ke 86 desa di Sleman.

⁵² Hasil Olah Data Penulis dari Brosur UPTD PPA Sleman, pada tanggal 23 Januari 2024 pukul 11.39 WIB.


Forum ini kemudian memberikan pembekalan kepada anggota FPK2PA meskipun pada tahun tersebut belum memiliki kekuatan hukum. Seiring berjalannya waktu, proses untuk mendapatkan kekuatan hukum itu dilakukan pada tahun 2010 yang akhirnya SK Bupati Sleman tentang FPK2PA dikeluarkan pada tahun 2011 dan dilakukan penyusunan naskah akademik untuk pembentukan P2TP2A. Tahun 2012 pembentukan pusat layanan terpadu masih menjadi tanggung jawab bidang pemberdayaan Perempuan. Kemudian pada tahun 2015 Peraturan Bupati 24.9 tahun 2014 menetapkan pembentukan UPT P2TP2A. Tahun 2016 Perbup No. 73 tahun 2016 menetapkan susunan organisasi, fungsi, tugas, dan tata kerja UPT P2TP2A. pada tahun yang sama juga, UPT P2TP2A mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015, yang menunjukkan pembentukan UPT P2TP2A dengan 5 (lima) bidang layanan. Tahun 2018 Permen (Peraturan Menteri) Nomor 4 tahun 2018 tentang UPTD PPA dikeluarkan dan tahun 2019 Perbup Sleman nomor 38.8 tahun 2018 tentang UPTD PPA Sleman dibentuk.⁵³

b. Letak Geografis

Kabupaten Sleman adalah salah satu kabupaten yang terletak di Kota Yogyakarta dengan luas wilayah Kabupaten Sleman mencapai 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas provinsi Daerah

⁵³ Hasil Olah Data Penulis dari Data Dukung Profil UPTD PPA Sleman, pada tanggal 12 Februari 2024 pukul 09.23 WIB.

Istimewa Yogyakarta 3.185,80km². Secara administratif Kabupaten Sleman memiliki 17 Kecamatan, 86 Desa, 1212 Dusun, Jumlah RW sebanyak 2890, dan Jumlah RT sebanyak 6961.⁵⁴




Gambar 4.1 Letak Geografis Kabupaten Sleman

c. Struktur UPTD PPA Sleman

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.8 Tahun 2018, telah ditetapkan struktur organisasi UPTD PPA Kabupaten Sleman sebagai berikut:

⁵⁴ Letak Geografis Kabupaten Sleman, <https://www.bpkp.go.id/diy/konten/830/Profil-Kabupaten-Sleman> diakses pada tanggal 13 Maret 2024 pukul 14.00 WIB

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PPA SLEMAN⁵⁵



Gambar 4.2 Struktur Organisasi UPTD PPA Sleman

⁵⁵ Hasil Olah Data Penulis dari Dokumentasi Struktur Organisasi di UPTD PPA Sleman, pada tanggal 23 Januari 2024 pukul 11.39 WIB.

- a. Ketua UPTD PPA
 - R.A Prima Walani, S.Psi.,M.Kes.,Psi
- b. Kepala Subbag Tata Usaha
 - Sri Puji Lestari, S.IP
- c. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 1) Layanan Pengaduan
 - Nuraini Puji Utami, A.Md.Keb
 - Bagas Prakoso
 - 2) Layanan Penjangkauan
 - Heri Nurcahyo
 - Arga Pradiksa, S.E
 - 3) Layanan Pengelolaan Kasus
 - Zubaidah
 - Ahmad Qomaru Ardhi, S.T
 - Arga Pradiksa, S.E
 - 4) Layanan Penampungan Sementara
 - Sayekti
 - Zubaidah
 - Artati Sigit Suantari, A.Md.
 - 5) Layanan Mediasi
 - Genjah Pulung Jati, S.H. M.H
 - Nurtika Ulfah, M.Psi. Psikologi
 - Ahmad Qomaru Ardhi, S.T

6) Layanan Pendampingan

- Nurtika Ulfah, M.Psi. Psikologi
- Genjah Pulung Jati, S.H. M.H
- Sayekti

7) Layanan Rujukan

- Ahmad Qomaru Ardhi, S.T
- Genjah Pulung Jati, S.H. M.H
- Nurtika Ulfah, M.Psi. Psikologi

8) Terminasi

- Heri Nurcahyo
- Sayekti
- Artati Sigit Suantari, A.Md.⁵⁶

d. Dasar Hukum Pelayanan UPTD PPA

Dasar hukum yang diatur dalam *Pertama*, Peraturan Bupati Sleman Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. *Kedua*, Peraturan Bupati Sleman Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.⁵⁷

⁵⁶ Brosur UPTD PPA Sleman, pada tanggal 23 Januari 2024 pukul 11.39 WIB

⁵⁷ Dasar Hukum Pelayanan UPTD PPA, <https://dinp3ap2kb.slemankab.go.id/dasar-hukum/>, diakses pada 23 Maret 2024, Pukul 01.48 WIB

e. Tugas dan Fungsi UPTD PPA

- 1) Tugas: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas untuk menjalankan kegiatan yaitu memberikan layanan dan perlindungan hukum kepada Perempuan dan anak yang merupakan korban dari kekerasan.
- 2) Fungsi: Penerimaan Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Pelayanan Rumah Aman atau Penampungan Sementara, Mediasi, Pendampingan Psikologis, Hukum, dan lain-lain.⁵⁸

f. Visi dan Misi UPTD PPA Sleman

- 1) Visi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sleman yaitu Terwujudnya Sleman sebagai rumah bersama yang cerdas, sejahtera, berdaya saing, menghargai perbedaan dan memiliki jiwa gotong royong.
Penjabaran dari Visi tersebut adalah:
 - a. Rumah Bersama: Rumah Bersama memiliki makna filosofis penting dimana Sleman menjadi rumah bagi semua elemen masyarakat dengan berbagai latar belakang agama, etnik dan budaya.
 - b. Cerdas: Pemerintah dan masyarakatnya dapat memecahkan setiap masalah yang timbul dengan mengoptimalkan segala sumberdaya

⁵⁸ Tugas dan Fungsi, <https://peraturan.bpk.go.id/Home>, diakses pada 23 Maret 2024, Pukul 01.48 WIB

yang dimiliki dan mampu dalam pengembangan dan pengelolaan berbagai sumber daya untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan, yang meliputi 6 elemen yaitu:

Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Society, Smart Living, Smart Environment.

- c. Sejahtera: Terciptanya masyarakat yang adil makmur ditandai dengan derajat pendidikan dan kesehatan serta kondisi ekonomi masyarakat yang lebih baik.
- d. Berdaya Saing: Masyarakat yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan di masa datang.
- e. Menghargai Perbedaan: Masyarakat memiliki sika saling menghargai, saling menghormati perbedaan dan keberagaman, tanpa ada diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda.
- f. Memiliki Jiwa Gotong Rorong: Masyarakat yang memiliki rasa kekeluargaan, tolong menolong dan bekerja sama dengan sukarela untuk mencapai tujuan yang diinginkan.⁵⁹

⁵⁹ Hasil Olah Data Penulis dari Papan Informasi UPTD PPA Sleman, pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 08.13 WIB

2) Misi

- a) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
- c) Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan
- d) Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan bencana.
- e) Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terwujudnya kabupaten cerdas.
- f) Memperkuat budaya masyarakat yang saling menghargai dan jiwa gotong royong.⁶⁰

⁶⁰ Hasil Olah Data Penulis dari Papan Informasi UPTD PPA Sleman, pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 08.13 WIB

2. Gambaran Kasus Kekerasan di Kabupaten Sleman

a. Data Kasus Kekerasan di UPTD PPA Sleman

Perilaku kekerasan dapat dilakukan oleh siapa saja baik laki-laki maupun Perempuan, bahkan hal tersebut bisa terjadi di lingkup rumah, sekolah, dan tempat lainnya. Apapun bentuk kekerasannya itu termasuk kejahatan yang seharusnya tidak untuk dilakukan. Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga kerap kali menjadi salah satu permasalahan yang dialami setiap keluarga baik secara fisik maupun nonfisik, bahkan tindak kekerasan ini sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh kalangan masyarakat setempat, banyak dari mereka yang menjadi korban adalah pihak Perempuan dan anak, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa seorang laki-laki juga bisa menjadi korban dari tindak kekerasan rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan Ahli Staff Administrasi UPTD PPA Sleman terkait jumlah kasus kekerasan yang ditangani oleh UPTD PPA Sleman dari tahun 2020 hingga akhir tahun 2023 telah tercatat sebanyak 1.003 korban baik dari pihak perempuan maupun anak dengan macam-macam bentuk kekerasan diantaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, kekerasan seksual dan eksploitasi.⁶¹ Berikut data kasus KDRT yang diterima oleh UPTD PPA Sleman dalam bentuk tabel:

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Qomaru di UPTD PPA Sleman, tanggal 23 Januari 2024

Tabel 4.1 Data Korban Kekerasan Tahun 2020

| Masalah | | Psikis | Fisik | Penelantaran | Eksploritasi | Seksual | TPPO ⁶² | Lainnya |
|--------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|------------|
| Anak | Laki-laki | 21 | 16 | - | 6 | 13 | - | 6 |
| | Perempuan | 8 | 16 | - | 38 | 5 | - | 5 |
| Perempuan | | 126 | 103 | - | 31 | 21 | - | 3 |
| Total | | 155 | 135 | - | 75 | 39 | - | 14 |
| | | | | | | | | 418 |

Tabel 4.2 Data Korban Kekerasan Tahun 2021

| Masalah | | Psikis | Fisik | Penelantaran | Eksploritasi | Seksual | TPPO | Lainnya |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|----------|------------|
| Anak | Laki-laki | 8 | 11 | 1 | 1 | 3 | - | 4 |
| | Perempuan | 12 | 4 | 1 | - | 8 | - | 3 |
| Perempuan | | 37 | 14 | 2 | 1 | 7 | - | 3 |
| Total | | 57 | 29 | 4 | 2 | 18 | - | 10 |
| | | | | | | | | 120 |

⁶² Pengertian TPPO <https://www.kemenkopmk.go.id/berantas-tindak-pidana-perdagangan-orang->, diakses tanggal 28 Maret 2024, pukul 00.58 WIB

Tabel 4.3 Data Korban Kekerasan Tahun 2022

| Masalah | | Psikis | Fisik | Penelantaran | Eksplorasi | Seksual | TPPO | Lainnya |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|----------|------------|
| Anak | Laki-laki | 15 | 6 | 2 | - | 1 | - | 2 |
| | Perempuan | 15 | 3 | 3 | - | 24 | 1 | 2 |
| Perempuan | | 60 | 33 | 5 | - | 17 | 4 | 2 |
| Total | | 90 | 42 | 10 | 0 | 42 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | 195 |

Tabel 4.4 Data Korban Kekerasan Tahun 2023

| Masalah | | Psikis | Fisik | Penelantaran | Eksplorasi | Seksual | TPPO | Lainnya |
|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|----------|------------|
| Anak | Laki-laki | 17 | 8 | 13 | 1 | 8 | - | 4 |
| | Perempuan | 24 | 8 | 10 | - | 58 | - | 5 |
| Perempuan | | 58 | 25 | 8 | - | 21 | 1 | 1 |
| Total | | 99 | 41 | 31 | 1 | 87 | 1 | 10 |
| | | | | | | | | 270 |

Data di atas merupakan data asli yang ada di UPTD PPA Sleman, jumlah kasus tersebut merupakan jumlah kasus korban yang melaporkan dirinya kepada pihak Lembaga unit perlindungan Perempuan dan anak, belum termasuk korban kekerasan yang tidak melaporkan dirinya kepada Lembaga UPTD PPA. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT) terhadap Perempuan dan anak masih terbilang cukup tinggi di Kabupaten Sleman.⁶³

b. Gambaran Umum Pelayanan Kekerasan oleh UPTD PPA Sleman

UPTD PPA yang merupakan kepanjangan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Lembaga UPTD PPA Sleman sangat berperan penting dalam proses pelayanan kasus kekerasan, diskriminasi, dan berbagai permasalahan lainnya, baik yang dialami di lingkup keluarga (rumah), sekolah, dan tempat-tempat lainnya. Salah satunya adalah dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga.⁶⁴

Berdasarkan wawancara dengan Pihak Konselor UPTD PPA Sleman, Perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan di Kabupaten Sleman atau Perempuan dan anak yang mempunyai status kependudukan di Kabupaten Sleman mengalami kekerasan dimanapun berada dapat mengakses layanan yang ada di UPTD PPA dengan cara Masyarakat yang menjadi korban dari kekerasan tersebut datang langsung ke Kantor UPTD PPA Sleman sesuai dengan jam layanan pengaduan yang telah ditentukan, apabila korban tidak bisa datang langsung ke kantor dapat menghubungi pihak kantor maka petugas akan melakukan penjangkauan kepada korban.⁶⁵ Proses pengaduan tersebut tidak dipungut biaya karena


⁶³ Wawancara dengan Bapak Qomaru di UPTD PPA Sleman, tanggal 23 Januari 2024

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Ulfah di UPTD PPA Sleman, tanggal 23 Januari 2024


⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Ulfah di UPTD PPA Sleman, tanggal 23 Januari 2024

pembiayaan penyelenggaraan pelayanan UPTD PPA Kabupaten Sleman bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman sehingga pelayanan korban kekerasan bagi Perempuan dan anak di UPTD PPA Sleman dilakukan secara gratis.⁶⁶ UPTD PPA Sleman memiliki beberapa layanan dalam menangani kasus KDRT salah satunya yaitu layanan pendampingan psikologis, hukum, sosial, dan kerohanian yang mana layanan pendampingan tersebut ditujukan untuk membantu meringankan kondisi fisik dan psikologisnya agar bisa kembali menjalankan aktivitas sosialnya.

Adapun alur dan mekanisme layanan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Sleman dapat digambarkan sebagai berikut:



⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Ulfah di UPTD PPA Sleman, tanggal 23 Januari 2024



Gambar 4.3 Alur dan Mekanisme Layanan

Adapun penjelasannya dari gambar diatas adalah:⁶⁷

a. Identifikasi Korban

Identifikasi korban yaitu mencakup seorang perempuan dan anak yang mengalami kasus kekerasan, diskriminasi, atau masalah lainnya. Korban tersebut berkependudukan di Kabupaten Sleman atau berada di Kabupaten Sleman.

Hal pertama yang dilakukan oleh pihak UPTD PPA Sleman dalam melayani yaitu melakukan identifikasi dilakukan dengan wawancara terlebih dahulu, terkait apapun permasalahan yang dialami, menanyakan identitas korban untuk menjadi data yang tersimpan di UPTD PPA Sleman.⁶⁸

b. Pengaduan Masyarakat

Pada UPTD PPA Sleman terdapat layanan untuk menerima pengaduan Masyarakat setempat. Di tahap kedua ini setelah korban teridentifikasi, kemudian pihak UPTD PPA memberikan

⁶⁷ Hasil Olah Data Penulis Dari Brosur UPTD PPA Sleman, tanggal 29 Maret 2024, Pukul 02.52 WIB

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Ulfah di UPTD PPA Sleman, tanggal 23 Januari 2024

penjelasan bahwa tidak hanya korban yang dapat langsung mengadu ke kantor akan tetapi Masyarakat, keluarga atau kerabat dari korban dapat membantu melapor ke kantor UPTD PPA.⁶⁹

c. Penjangkauan Korban

Layanan Penjangkauan korban diperuntukkan bagi korban yang tidak bisa mengakses layanan langsung ke kantor UPTD PPA Sleman serta upaya petugas mendatangi korban maupun pihak terkait dalam proses pelayanan korban.⁷⁰ Petugas atau jejaring dari UPTD PPA Sleman ditugaskan untuk melihat kondisi korban secara langsung dimanapun keberadaan korban.

d. Pengaduan Langsung

Bagi korban yang datang langsung ke kantor UPTD PPA Sleman akan dilayani secara langsung untuk menggali kronologi yang terjadi serta harapan-harapan korban kedepannya. Di tahap ini apabila semua sudah diklarifikasi, maka pegawai UPTD PPA akan memanggil terlapor untuk mengetahui dari sudut pelaku apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian akan dilanjutkan ke tahap berikutnya sesuai kesepakatan dari pelapor maupun terlapor. Apabila ingin mediasi, maka akan diarahkan ke layanan mediasi. Namun, apabila ingin melanjutkan ke proses hukum,

⁶⁹ Nuratika Ulfah (Pihak Konselor UPTD PPA Sleman), Wawancara, 23 Januari 2024

⁷⁰ Nuratika Ulfah, (Pihak Konselor Psikologis), Wawancara, 23 Januari 2024

maka akan didampingi oleh pihak UPTD PPA untuk melanjutkan ke proses hukum.⁷¹

e. Pengelolaan Kasus

Pada tahap ini akan dilakukan analisa kasus, dampak dari kasus, kondisi korban, harapan korban, untuk mendapatkan rekomendasi dalam memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan korban. Setelah itu, dilakukan pendampingan. Pendampingan itu terdiri dari psikolog, hukum, pemeriksaan kesehatan. Yang nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan korban tersebut.⁷²

f. Pendampingan (Psikologi, hukum, kerohanian, dan pemeriksaan kesehatan)

Layanan bantuan psikologis, kerohanian, hukum, yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, serta spiritual sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali. Korban yang mengalami kekerasan psikis akan didampingi untuk konseling oleh konselor psikologi UPTD PPA Sleman. Bagi korban yang ingin melanjutkan kasus nya ke jalur hukum atau perceraian maka akan didampingi prosesnya oleh pihak UPTD PPA Sleman. Kemudian untuk korban kekerasan fisik akan dilakukan pemeriksaan

⁷¹ Qomaru Ardhi, (Ahli Staff dan Administrasi), Wawancara, 23 Januari 2024

⁷² Qomaru Ardhi, (Ahli Staff dan Administrasi), Wawancara, 23 Januari 2024

kesehatan yang akan ditangani oleh rumah sakit terdekat dan didampingi oleh pihak UPTD PPA Sleman. Begitu juga dengan korban kasus lainnya, pihak UPTD PPA Sleman akan mendampingi sesuai kebutuhannya.⁷³

g. Penampungan Sementara

Penampungan sementara atau disebut juga dengan rumah aman yang disediakan oleh pihak UPTD PPA untuk menampung korban yang sedang terancam keselamatannya, khawatir untuk kembali ke rumah, atau ingin menenangkan diri dan membutuhkan tempat untuk tinggal sementara. Maka korban dapat diakses ke rumah aman terlebih dahulu.⁷⁴

h. Mediasi

Proses sistematis bermusyawarah diantara para pihak dengan difasilitasi oleh pihak ketiga (mediator) untuk mencapai kesepakatan bersama.⁷⁵ Pelayanan UPTD PPA diutamakan dalam penyelesaian masalah, diman pelapor yang melaporkan dirinya sebagai korban kekerasan akan ditawarkan mediasi apabila tidak ingin melanjutkan ke proses perceraian.⁷⁶

⁷³ Nuratika Ulfah, (Pihak Konselor Psikologis), Wawancara, 23 Januari 2024

⁷⁴ Nuratika Ulfah, (Pihak Konselor Psikologis), Wawancara, 23 Januari 2024

⁷⁵ Nuratika Ulfah, (Pihak Konselor Psikologis), Wawancara, 23 Januari 2024

⁷⁶ Nuratika Ulfah, (Pihak Konselor Psikologis), Wawancara, 23 Januari 2024

B. Pembahasan

1. Pelayanan UPTD PPA Kabupaten Sleman dalam menanggulangi kasus KDRT

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan salah satu Lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menangani semua kasus kekerasan, diskriminasi, dan kejahatan lainnya yang terjadi pada Perempuan dan anak baik dalam lingkup sekolah, rumah dan lain-lain Namun, dari banyaknya kasus tersebut, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi permasalahan utama yang ditangani oleh UPTD PPA.

Berdasarkan data-data yang tercatat sesuai dengan rekapitulasi 4 tahun terakhir (2020-2023) di UPTD PPA Sleman menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan mencapai 1.003 kasus yang dialami oleh Perempuan dan anak. Jumlah kasus tersebut masih terbilang cukup tinggi meskipun setiap tahun nya menurun.⁷⁷ Hal ini menunjukkan bahwa UPTD PPA perlu menekankan angka kasus kekerasan agar tidak semakin tinggi setiap tahunnya dengan menjalankan segala upaya yang dianjurkan oleh pemerintah. Mengenai kasus ini, permasalahan utama yang sering terjadi dan membutuhkan pertolongan dari pihak UPTD PPA adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan berbagai macam bentuk kekerasan. Jika dilihat sesuai dengan apa yang termaktub dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

⁷⁷ Ahmad Qomaru, (Ahli Staff Administrasi), Wawancara, 07 Februari 2024

kekerasan tersebut terdiri dari kekerasan fisik (pasal 6), kekerasan psikis (pasal 7), kekerasan seksual (pasal 8), penelantaran (pasal 9) dan ada juga eksploitasi.⁷⁸

Dari jumlah data kasus sebanyak 1.003 korban, bentuk kekerasan yang paling dominan ditangani oleh UPTD PPA Sleman adalah kekerasan psikis seperti perilaku tekanan batin atau diri yang mengakibatkan korban merasa ketakutan, trauma dengan berbagai hal, bahkan hilangnya rasa percaya diri. Biasanya, kekerasan ini bermula dari perkataan kasar, caci makian, atau melakukan ancaman yang menakutkan. Kemudian kekerasan fisik yaitu kekerasan yang dapat melukai tubuh seseorang dengan cara memukul, menganiaya, menjambak, menampar dan lain-lain. Sehingga nantinya akan meninggalkan bekas luka memar, lebam dan rasa sakit yang berkepanjangan. Dilanjutkan dengan kekerasan seksual yang bisa terjadi terhadap Perempuan dan anak, merupakan perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, bahkan merusak atau menyerang tubuh orang. Artinya, dari semua bentuk-bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan anak mempunyai faktor-faktor yang melatarbelakangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Sleman.⁷⁹

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan, peneliti menganalisa bahwa faktor yang mendominasi terjadinya

⁷⁸ UUPKDRT, www.hukumonline.com, "Uu-Pkdr," *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (2021): 1–22.

⁷⁹ Nuratika Ulfah, (Pihak Konselor Psikologis), Wawancara, 23 Januari 2024

kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten sleman yaitu disebabkan oleh faktor perselingkuhan atau yang disebut adanya pihak ketiga itu dilakukan oleh suami bersama Perempuan lain.⁸⁰ Zaman sekarang akses untuk terjadinya perselingkuhan sangat mudah karena bisa dilakukan secara online di berbagai media sosial ataupun suami yang memutuskan menikah lagi tanpa sepengetahuan istri sah nya. Perselingkuhan ini menjadi salah satu faktor seseorang untuk melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik ataupun psikis. Faktor ini terjadi dikarenakan kurangnya komunikasi antar suami dan istri yang tidak terjalin dengan baik dapat menyebabkan segala sesuatu yang diinginkan sulit untuk tercapai sehingga membuat kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis, padahal setiap keluarga menginginkan kehidupan yang tenang dan nyaman dengan membiasakan komunikasi yang baik. Hal ini dialami, ketika suami bekerja jauh dari istri dan memakan waktu yang cukup lama. Apalagi dengan kehidupan jarak jauh antar suami istri membuat celah perselingkuhan itu bisa terjadi dengan berbagai cara. Dari ketidakharmonisan itulah, maka dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Faktor ekonomi dan lemahnya pemasukan untuk rumah tangga pun kerap menjadi faktor kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena suami tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk menafkahi istri dan anak, sehingga hak-hak yang seharusnya didapatkan

⁸⁰ Nuratika Ulfah, (Pihak Konselor Psikologis), Wawancara, 23 Januari 2024

oleh istri dan anak tidak lagi dirasakan atas keduanya. Bahkan hasil dari kerja suami tidak digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, melainkan dipakai untuk bermain judi, menafkahi Perempuan yang bukan istrinya.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di bab sebelumnya, terkait pelayanan KDRT oleh UPTD PPA Sleman terhadap Perempuan dan anak sudah sesuai dengan fungsi layanan dari UPTD PPA itu sendiri. Layanan tersebut terdiri dari 6 (enam) pokok yaitu layanan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, pendampingan korban, mediasi, dan penampungan sementara. Apapun jenis kekerasan yang dialami oleh Perempuan dan anak semuanya ditangani oleh UPTD PPA Sleman melalui pelayanan pengaduan. Pelayanan pengaduan merupakan tahap bagian awal bagi korban untuk mengakses layanan yang bisa diajukan langsung oleh korban, Masyarakat sekitar ataupun keluarga. Dalam layanan ini korban diminta menyampaikan informasi awal dan harapan.⁸² Adajuga layanan penjangkauan diperuntukkan bagi korban yang tidak bisa mengakses layanan langsung ke kantor UPTD PPA Sleman serta upaya petugas mendatangi korban maupun pihak terkait dalam proses pelayanan korban. Kemudian layanan identifikasi, dalam layanan ini dilakukan analisa kasus, dampak dari kasus, kondisi

⁸¹ Jayanthi, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang." *DIMENSIA*, vol 3, No.2 hlm 40-42

⁸² Nuratika Ulfah, (Pihak Konselor Psikologis), Wawancara, 23 Januari 2024

korban, harapan korban, untuk mendapatkan rekomendasi dalam memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan korban.⁸³

UPTD PPA Sleman mempunyai layanan pendampingan bagi korban kekerasan. Pelayanan pendampingan ini adalah bentuk dari proses pelaksanaan pendampingan korban dalam melakukan sesuatu yang telah direkomendasikan sebelumnya. UPTD PPA Sleman memiliki layanan bantuan psikologis, sosial, dan hukum. Pendampingan psikologis ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, serta spiritual sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali. Pendampingan hukum adalah pendampingan bagi korban kekerasan baik Perempuan maupun anak dalam menjalankan proses di kepolisian, sampai tahap pengadilan. Semua proses itu akan didampingi oleh pihak UPTD PPA Sleman hingga kasus tersebut dianggap selesai. Apabila kasus kekerasan tidak dilanjutkan ke proses jalur hukum, maka akan dilakukan mediasi antar korban dan pelaku.⁸⁴

Selanjutnya, UPTD PPA Sleman melakukan tindak lanjut atau pertolongan pertama dengan pendampingan pemeriksaan kesehatan bagi korban kekerasan fisik dan seksual terhadap Perempuan dan anak melalui pendampingan medis. Korban kekerasan yang mengalami luka-luka dirujuk oleh pihak UPTD PPA Sleman ke rumah sakit terdekat

⁸³ Nuratika Ulfah, (Pihak Konselor Psikologis), Wawancara, 23 Januari 2024

⁸⁴ Adelia Aris, Zain Alwi, "Pelayanan Dan Penyelesaian Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Melakukan Pendampingan Perceraian (Studi Kasus Di Kota Surabaya)" I, no. 2 (2023): 122–132.

untuk pemeriksaan luka dan kesehatannya. Sedangkan korban keekrasan seksual akan dilakukan visum terdahulu dan cek kemahilan. Proses tersebut akan didampingi oleh pihak UPTD PPA Sleman hingga akhir pemeriksaan, maka dapat dipastikan korban sudah benar-benar ditangani dengan baik. Untuk korban kekerasan psikis UPTD PPA Sleman memberikan pendampingan psikologis dengan menyediakan konselor psikologi sesuai dengan ahlinya dalam proses pemulihan psikis. Tindakan intervensi dilakukan oleh konselor psikologis untuk mengurangi atau meringankan tekanan psikis yang dialami oleh klien. Kesembuhan korban dari rasa trauma dan rasa takut akan dilakukan dengan cara konseling atau relaksasi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan korban tersebut.⁸⁵

Artinya, alur layanan itu fleksibel tergantung kebutuhan korban. Ada yang konseling terdahulu apabila yang dibutuhkan konseling, bahkan ada yang perlu diobati dahulu dengan pemeriksaan kesehatan atau ada yang butuh penampungan sementara maka akan ditempatkan di rumah aman. Jadi diutamakan sesuai dengan kebutuhan kondisi dan keinginan korban. Disamping itu, UPTD PPA Sleman memfasilitasi rumah terapi dan rumah aman agar korban yang mengalami kekerasan dapat merasa aman dan tenang ketika proses konseling berlangsung dengan pihak konselor psikologis sehingga terapi dapat berjalan dengan

⁸⁵ Rosalia Indriyati Viezna Leana, "Peran DPPA Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan," *Jurnal Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020): 3–4.

baik. Sesudah itu, bagi korban kekerasan yang merasa dirinya terancam atas tindakan kekerasan pelaku sehingga tidak memberanikan diri untuk balik kerumah dan membutuhkan perlindungan sementara bisa diakses ke rumah aman atau penampungan sementara sampai mereka merasa aman dan tenang. Layanan pelayanan kekerasan seterusnya akan dilakukan seperti itu, sampai akhirnya aada di tahap terminasi yaitu dimana korban kekerasan telah dianggap cukup mendapatkan pelayanan dari UPTD PPA Sleman.⁸⁶

2. Upaya Pelayanan UPTD PPA di Kabupaten Sleman dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

UPTD PPA Sleman sebagai Lembaga pemerintah daerah yang dibentuk untuk menjalankan tugas dan fungsi nya dalam menangani kasus kekerasan dan wajib untuk menjaga dan memelihara perlindungan serta terjaminnya kehidupan bagi setiap manusia termasuk Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan patut dilindungi agar keduanya dapat tumbuh dengan baik. Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah daerah melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak memberikan pelayanan dan pendampingan terhadap Perempuan dan anak korban dari kekerasan secara fisik, seksual psikis dan lain-lain.⁸⁷

Dalam Islam sangat dianjurkan untuk memberi perlindungan terhadap Perempuan dan anak, karena perlindungan Perempuan dan

⁸⁶ Nuratika Ulfah, (Pihak Konselor Psikologis), Wawancara, 23 Januari 2024

⁸⁷ Nuratika Ulfah, (Pihak Konselor Psikologis), Wawancara, 23 Januari 2024

anak merupakan bentuk hak asasi manusia yang mana setiap manusia memiliki hak nya untuk mendapat perlindungan atas kejahatan maupun ancaman dari pihak manapun. Tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak merupakan perilaku yang seharusnya tidak dilakukan oleh siapapun, karena tindak kekerasan tersebut akan berdampak fatal terhadap diri korban. Bentuk perlindungan yang didirikan oleh pemerintah daerah melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sangat berperan penting dalam memberikan layanan yang bertujuan untuk menangani, mendampingi, dan menyelamatkan diri korban yang mengalami kekerasan.⁸⁸

Dari banyaknya tujuan yang harus dicapai dalam menangani kasus KDRT maka tidak diperbolehkan selama dalam proses pelayanannya itu melanggar syariat Islam agar tujuan yang dilakukan tercapai dengan baik. Maka dari itu, perlu dalam pelayanannya oleh UPTD PPA Sleman agar mencapai kemashlahatan-kemashlahatan yang haqiqi melalui nilai-nilai pokok *maqāṣid syarī'ah*. *Maqāṣid Syarī'ah* merupakan tujuan akhir (puncak) hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada hambaNya untuk wajib dijaga ataupun dilindungi demi kebahagiaan hidup manusia baik di dunia maupun akhirat. Dengan itu, upaya pelayanan kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang

⁸⁸ Siti Rahma Febrisa, "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Pada Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Purbalingga Perspektif Maqasid Syariah", *Skripsi S1*, Purwokerto: UIN Prof K.H. Saifudin Zuhri, (2022).

dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sleman harus memenuhi atau mencapai salah satu atau beberapa nilai-nilai pokok *maqāṣid syarī'ah* yaitu: Pemeliharaan Agama (*hifdz al-din*), Pemeliharaan Jiwa (*hifdz al-nafs*), Pemeliharaan Akal (*hifdz al-aql*), Pemeliharaan Keturunan (*hifdz al-nasl*), dan Pemeliharaan Harta (*hifdz al-mal*).⁸⁹

Dalam melakukan pelayanan oleh UPTD PPA Sleman selaku Lembaga yang berperan penting dalam menangani kasus kekerasan maka UPTD PPA Sleman telah menjalankan tugasnya yaitu dengan menjaga jiwa karena UPTD PPA didirikan tujuannya untuk itu khususnya Perempuan dan anak. Unit perlindungan Perempuan dan anak telah menjalankan tugasnya untuk menyelamatkan jiwa korban dari berbagai bentuk kekerasan yang dialaminya. Dalam pelayanan tersebut maka UPTD PPA Sleman telah memenuhi salah satu nilai pokok *maqāṣid syarī'ah* secara signifikan, yaitu dengan *Hifdz Al-nafs* atau Pemeliharaan Jiwa. *Hifdz Al-nafs* terpenuhi melalui pelayanan UPTD PPA dalam menyelamatkan diri korban dengan memberi layanan pendampingan psikologis dan hukum serta memberikan akses perlindungan rumah aman sehingga dapat meringankan kondisi korban sebelumnya.⁹⁰

⁸⁹ S. Sulaeman, "Signifikansi Maqashid Asy-Syari'Ah dalam Hukum Ekonomi Islam," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 98–117.

⁹⁰ Nuratika Ulfah, (Pihak Konselor Psikologis), Wawancara, 20 Maret 2024

Kemudian menyelamatkan keturunan yang mana tujuan dari pelayanannya salah satu terfokus ada pada anak. Selain Perempuan yang menjadi korban dari kekerasan, ada sebagian anak juga yang ikut serta menjadi korban dalam kekerasan tersebut. Keturunan merupakan hal yang sangat diidam-idamkan oleh setiap keluarga salah satunya dengan mempunyai anak, jadi perlindungan anak harus dijaga karena anak mempunyai kedudukan yang special. Oleh karena itu, dalam pelayanan UPTD PPA telah mencapai pokok *maqāṣid syarī'ah* yaitu dengan *Hifdz Al-nasl* atau Pemeliharaan Keturunan.⁹¹

Selanjutnya menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga harta (*hifdz al-mal*), dan menjaga akal (*hifdz al-aql*). Dengan apa yang dijalankan oleh UPTD PPA Sleman dengan cara menangani korban kekerasan, menyelamatkan jiwa banyak korban dari segi psikis, kekerasan hingga penampungan prose jalur hukum sama halnya dengan pihak UPTD PPA Sleman dalam mengupayakan untuk kemashlahatan korban kekerasan tersebut agar mereka dapat lebih leluasa atau bebas menjalankan perintah agama dalam beribadah dan lain-lain, membuat mereka lebih bebas lagi dalam mengakses hartanya, dan memberikan ruang untuk lebih bebas lagi dalam mengutarakan pendapat korban sesuai dengan fungsi akalnya.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya pelayanan KDRT oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di

⁹¹ Nuratika Ulfah, (Pihak Konselor Psikologis), Wawancara, 20 Maret 2024

Kabupaten Sleman dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan pandangan *maqāṣid syarī'ah* atau telah memenuhi 5 (lima) pokok nilai-nilai *maqāṣid syarī'ah* secara signifikan yaitu:⁹²

- a) Pemeliharaan Agama (*hifdz al-din*)
- b) Pemeliharaan Jiwa (*hifdz al-nafs*)
- c) Pemeliharaan Akal (*hifdz al-aql*)
- d) Pemeliharaan Keturunan (*hifdz al-nasl*), dan
- e) Pemeliharaan Harta (*hifdz al-mal*)

Namun, jika dilihat pada tujuan yang disyariatkan oleh hukum Islam dari kelima nilai pokok *maqāṣid syarī'ah* di atas, hal yang paling utama adalah mewujudkan kemashlahatan umat manusia sehingga pelayanan perlindungan Perempuan dan anak sangat terhubung erat dengan pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*). Pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*) yang terpenuhi dengan pelayanan korban oleh UPTD PPA Sleman yaitu dalam menyelamatkan jiwa korban, kasus ditindak lanjuti dengan cepat apabila ada luka fisik maka akan diberikan pendampingan pemulihan Kesehatan, begitu juga dengan kekerasan psikis akan ditangani dengan konseling agar korban dapat merasa tenang dan aman.

⁹² Nuratika Ulfah, (Pihak Konselor Psikologis), Wawancara, 20 Maret 2024

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya dan analisis hasil penelitian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelayanan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sleman dalam menanggulangi kasus KDRT dilakukan dengan 6 (enam) pokok layanan yang dapat diberikan langsung kepada korban kekerasan yaitu Layanan Pengaduan, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Pendampingan psikologis, sekesahatan dan hukum, Mediasi, dan Layanan Penampungan sementara. Selain dari 6 (enam) layanan pokok di atas, UPTD PPA Sleman juga memberikan Layanan Tambahan yaitu Layanan Rujukan dan Layanan Terminasi bagi korban yang telah diselesaikan kasus atau masalahnya.
2. Upaya pelayanan kasus kekerasan oleh UPTD PPA Sleman dalam menjalankan tugasnya dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* secara signifikan telah memenuhi 5 (lima) nilai pokok *maqāṣid syarī'ah*, namun demikian dari 5 (lima) nilai pokok tersebut ada yang paling utama yaitu pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*) telah tercapai dengan menyelamatkan jiwa korban, memberikan pelayanan dengan cepat apabila terdapat luka fisik untuk diberikan pendampingan pemeriksaan kesehatan demi mewujudkan kemashlahatan umat manusia.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan kepada beberapa pihak antara lain:

1. Kepada pemerintah agar melakukan upaya berupa penyuluhan terkait urgensi pencegahan kekerasan pada Perempuan dan Anak di Kabupaten Sleman karena melihat angka kekerasan di Kabupaten Sleman yang masih cukup tinggi dan kerap kali dilakukan oleh masyarakat sekitar. Antisipasi hal tersebut dapat dinormalisasikan oleh sebagian orang, demi menghindari hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan maka diperlukannya penyuluhan tersebut ke sekolah ataupun kecamatan, atau desa yang ada di kabupaten sleman,
2. Kepada UPTD PPA Sleman setelah melakukan penelitian, peneliti memberikan saran berupa dokumentasi data-data kasus kekerasan. Yang mana pada data tersebut ditemukan bahwa ada data yang masih belum diklasifikasikan secara menyeluruh sesuai kategorisasinya yaitu jenis kekerasan dan usianya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rijali, “*Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin*” 17, no. 33 (2018): 81–95.
- Alfarisi. “Efektifitas Pelayanan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2020): 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Amini, Lutfiyah. “Peranan UPT PPA Dalam Pendampingan Perempuan Koarban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Hukum Islam.” (2023): 1-4.
- Aris, Zain Alwi, Adelia. “Pelayanan Dan Penyelesaian Korban Kekerasan DALAM Rumah Tangga Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Melakukan Pendampingan Perceraian (Studi Kasus Di Kota Surabaya)” I, no. 2 (2023): 122–132.
- Aryani, Yosi. “Hubungan Tingkatan Masalah Dalam Maqashid Al-Syari’ah (Masalah Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, At-Tahsiniyat) Dengan Al-Ahkam Al-Khamsah.” *El-Ruysd* 2, no. 2 (2017): 35–57.
- Azani, Maulia. “Peran UPT PPA Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Lombok Barat. (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Lombok Barat)” (2023): 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Aziz, Abdul. “Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” no. 1 (n.d.): 159–176.
- Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 76.
- Dewi, Mahatma Rajaswari, A.A Sagung Poetri Paraniti, and Benny Hariyono. “Optimalisasi Pelayanan Publik Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Denpasar.” *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 1, no. 3 (2023): 13–28.
- Dwiyanti, Tetty, and Musdalipah. “Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Dalam Menangani Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kota Makassar.” *YUME: Journal of Management* 5, no. 1 (2022): 58–67.
- E. Eriscon, Sutrisno, “Kolaborasi antara Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Bogor dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Kasus KDRT.” *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol 5 No. 1 (2024).

- Furqon, Muhamad, and Siti Qomariyah. "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Pertukaran Kewajiban Nafkah Antara Suami Dan Istri." *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 1–14.
- Gusdiana, Sely. "Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Uptd Ppa) Ntb Dalam Pelayanan Kasus Kdrt Terhadap Istri Pada Masa Pandemi Covid-19" (2021): 1–111.
- Harefa, Arianus. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2021): 18–21. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448>.
- Hasanah, Hasyim. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 1 (2013): 159–178. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/671/609>.
- Heriantoni, H. "Tinjauan Maqasid Syari" Ah Terhadap Pelayanan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Women" s Crisis Center (WCC) Kota Bengkulu" (2022). <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/8805>.
- Irfan Idris, dkk. "Analisis Upaya Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Khususnya Perempuan dan Anak". *Jurnal Sains dan Teknologi*, Vol 5 No. 1 (2023)
- Jayanthi, Evi Tri. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang." *Dimensia* 3, no. 2 (2009)
- Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 21
- Khairunnisa, Astra, Roza Elmanika Putri, and Rilla Sovitriana. "Penerapan Konseling Kelompok Teknik Direktif Untuk Mengatasi Kecemasan KDRT Di UPTD PPA Bantul Yogyakarta." *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora* 7, no. 3 (2023): 190–197.
- Kobandaha, Mahmudin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 8 (2017): 82–91.
- Lestari, Dewi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan." *Iblam Law Review* 3, no. 1 (2023): 1–9.
- M. Zainuddin, "Pola Pelayanan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Ruang Pelayanan Khusus PPA Polres Aceh Tenggara)" *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol 2 No. 1 (2021).

- Mariyawati, Mariyawati, Tyas Retno Wulan, Muslihudin Muslihudin, Tri Wuryaningsih, and Ignatius Suksmadi Sutoyo. "Pendampingan Terhadap Perempuan Pekerja Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Banyumas." *Jurnal Analisa Sosiologi* 12, no. 2 (2023): 310–342.
- Muhammad Rizal, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), 133.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2017), 328.
- Musolli, Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81.
- Nur Afyah Syahidna, Asni, Istiqamah. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Krtha Bhayangkara* 14, no. 2 (2020): 236–245.
- Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 201–216.
- Rahmita, Nanda Rizki, and Haiyun Nisa. "Perbedaan Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Usia Saat Menikah Dan Tingkat Pendidikan." *Psymphatic : Jurnal Ilmiah Psikologi* 6, no. 1 (2019): 73–84.
- Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 65.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin" 17, no. 33 (2018): 81–95.
- Rinah, Sri Ambar. "Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Tanjungpinang Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak." *Dialektika Publik* 7, no. 1 (2023): 1–10.
- Rira Nuradhawati, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Cimahi" *Jurnal Academia Praja*, Vol 1 No. 1 (2018).
- Rofiah, Nur. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 31–44.
- Santoso, Agung Budi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial." *Komunitas* 10, no. 1 (2019): 39–57.

- Sari, Novita, Meri Neherta, and Lili Fajria. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Pada Anak Usia Sekolah Dalam Keluarga Di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang." *Jurnal Ners* 7, no. 2 (2020): 894–901. <https://langgam.id/kecamatan-koto-tangah-kota-padang/>.
- Siti, R F. "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Pada Perda Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Di Kabupaten Purbalingga Perspektif Maqasid Syariah", *Skripsi S1*, Purwokerto: UIN Prof K.H. Saifudin Zuhri, (2022).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 225.
- Sulaeman, Ridawati, Ni Made Wini Putri Febrina Sari, Dewi Purnamawati, and Sukmawati Sukmawati. "Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 3 (2022): 2311.
- Sulaeman, S. "Signifikansi Maqashid Asy-Syari'Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1 (2018): 98–117.
- Usman, U. "Maqasid Syariah Ibn 'Asyur Dan Pengukuran Kinerja Rantai Suplai Halal." *Jurnal Hukum Islam* 17, no. May (2019): 251–269. <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/2401>.
- Viezna Leana, Rosalia Indriyati. "Peran DPPA Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan." *Jurnal Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020): 3–4.
- Wahani, Risky. "Kekerasan Pada Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqasid Syariah Di Kota Kendari" 2, no. 2 (2022): 140–154.
- Wawancara dengan Ibu Nuratika Ulfah, Pihak Konselor UPTD PPA Sleman terkait Pelayanan Kasus KDRT, tanggal 23 Januari 2024
- Wawancara dengan Bapak Qomaru Ardhi, terkait Faktor dan Bentuk Kekerasan dalam menangani KDRT, tanggal 23 Januari 2024
- Wawancara dengan Bapak Qomaru Ardhi, terkait Data Kasus KDRT di Kabupaten Sleman, tanggal 19 Januari 2024

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Izin Penelitian

| | | |
|--|--|--|
|  | FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM | Gedung K.H. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584 T. (0274) 898444 ext. 4511 F. (0274) 898463 E. fakultas@uii.ac.id W. fakultas.uii.ac.id |
| Nomor : 174/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2024 | Yogyakarta, 15 Januari 2024 M | |
| Hal : Izin Penelitian | 3 Rajab 1445 H | |
| Kepada : Yth. Pimpinan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman Jl. Roro Jonggrang No. 8, Beran, Tridadi, Kec. Sleman Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 55511 di Daerah Istimewa Yogyakarta | | |
| <i>Assalamu 'alaikum wr. wb.</i> | | |
| Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi. | | |
| Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami: | | |
| Nama | : AZKA RHAMA ANNISA RIANTI | |
| No. Mahasiswa | : 20421139 | |
| Program Studi | : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | |
| mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian: | | |
| <i>Penanganan KDRT oleh Unit Perlindungan Perempuan di Kabupaten Sleman dalam Perspektif Maqasid Syariah</i> | | |
| Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. | | |
| <i>Wassalamu 'alaikum wr. wb.</i> | | |
| | Dekan, | |
| |  | |
| | Dr. Drs. Asmuni, MA | |
| |  | |

Lampiran 2: Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara I

Nama : Nuratikah Ulfah, M.Psi, Psikologi
Jabatan : Konselor Psikologi UPTD Kabupaten Sleman (I1)
Tanggal Wawancara : 23 Januari 2024
P : Peneliti I : Informan

P : Kasus apa saja yg ditangani di luar UPTD Sleman sesuai dengan kebutuhannya?

(I1) : Kasus yang ditangani berjejing tergantung pada kondisi kasus maupun wilayah yang berkaitan dengan pelayanan kasus, tidak spesifik jenis kasus tertentu. Misal: kasus pengasuhan anak, salah satu orang tua tinggal di luar Sleman, maka kita berjejing dengan UPTD di wilayah bersangkutan untuk tindak lanjut kasus.

P : Bagaimana mekanisme pelayanan UPTD PPA Sleman dalam menangani kasus yang ada terkhususnya pada korban KDRT?

(I1) : Jadi di UPTD PPA Sleman itu memiliki beberapa layanan yaitu layanan penjangkauan, layanan pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan, mediasi, rumah aman, rujukan dan terminasi.

P : Bagaimana mekanisme penyeleksian korban KDRT yang dilakukan oleh UPTD PPA Sleman?

(I1) : Kami tidak menyeleksi kasus korban, semua korban dan apapun bentuk kasus nya berhak untuk melapor ke kantor UPTD PPA, semua pengaduan dan

apapun bentuknya diterima dulu, jika diluar kewenangan kami maka akan kami limpahkan atau rujukan ke instansi lain. Akan tetapi, jika itu masi bisa kami tangani, ya akan kami tindak lanjuti tanpa ada penyeleksian kasus KDRT nya.

P : Apakah ada tolak ukur UPTD PPA dalam menentukan kasus KDRT?

(I1) : Tidak ada tolak ukur nya.

P : Upaya apa saja yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam menangani kasus KDRT?

(I1) : Upaya yg dilakukan itu ada 8 (delapan) layanan, UPTD PPA Sleman ini lebih fokus di upaya kuratif, karena upaya preventif nya suda ada yg menangani yaitu Dinas bidang PPHA beliau di bagian preventif nya. Kami UPTD ini ibaratnya kalo di badan layaknya rumah sakit nya, puskesmas nya dan melayani orang-orang yang sakit. Nah kalo orang yg sehat supaya tidak sakit bagaimana pencegahan nya? ya itu ditangani dinas nya atau di layanan masyarakatnya dan itu fokusnya di pencegahan yaitu edukasi, sosialisai dan penyluhan.

P : Faktor apa saja yang menjadi hambatan atau tantangan UPTD PPA dalam menangani kasus KDRT? dan Bagaimana solusi nya?

(I1) : Ada hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal nya macem-macem yaitu perubahan SDM, personil, kebijakan, perubahan perundangan. Kalo secara eksternal itu dari korban nya sendiri, biasanya kalo abis laporan jadi susah di hubungi, bisa aja dari jejaring UPTD PPA karena mindset nya belum sama, atau ketika kita rujuk ke UPTD lain ternyata UPTD lain itu kebijaaaknnya beda dengan

UPTD Sleman, maka pelayanannya juga berbeda dengan kita dan itu bisa menjadi tantangan juga.

P : Apakah pelaksanaan pelayanan KDRT yang dilakukan oleh UPTD PPA Sleman kepada korban KDRT sudah sesuai dengan syari'at maupun maqasid syariah?

(I1) : Dari 5 nilai pokok tujuan Islam untuk memelihara akal, jiwa, agama, harta dan keturunan, maka uptd telah menjalankan tugasnya yakni menjaga jiwa karena UPTD dibentuk tujuannya untuk khususnya perempuan dan anak, jika ditanya jiwa ya kami sudah menjalankan tugasnya untuk menyelamatkan jiwa korban, menyelamatkan keturunan karena fokusnya salah satu ada di anak, menyelamatkan akal harta dan agama ini juga kami mengupayakan untuk kemashlahatan mereka jd mereka bisa leluasa menjalankan agama, mereka leluasa mengakses harta mereka, leluasa mengutarakan pendapat mereka sesuai dg fungsinya.

Transkrip Wawancara I

Nama : Ahmad Qomaru Ardhi, S.T
Jabatan : Ahli Staff dan Administrasi UPTD Sleman (I₂)
Tanggal Wawancara : 23 Januari 2024
P : Peneliti I : Informan

P : Apa faktor penyebab dari banyak nya kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Sleman?

(I₂) : Faktor penyebab nya ada banyak. Ada faktor perselingkuhan, ekonomi, emosional, dan sosial budaya patriaki. Akan tetapi secara umum, banyak terjadi karena kurangnya komunikasi, lalu ekonomi finansial juga menjadi penyebab dari KDRT atau terkait dengan permasalahan pengasuhan anak.

P : Ada berapa kasus KDRT dari tahun 2019-2023 yang terjadi di kabupaten sleman?

(I₂) : Untuk data kasus KDRT yang sudah tercatat pada tahun 2019 sampai 2023 berjumlah sekitar 1.435 korban kasus KDRT baik kategori Perempuan dewasa atau anak dengan berbagai macam bentuk kekerasan yang dialami nya.

P : Apa saja bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban baik Perempuan dan anak?

(I₂) : Kalo sesuai dengan UUKDRT itu ada 5 ada bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik, psikis, penelantaran, seksual, dan eksploitasi. Ada juga kekerasan yang lain lain misalnya perebutan hak asuh anak itu masih masuk bagian dari kekerasan tapi itu tidak masuk kedalam kekerasan spesifik, awal mula nya bisanya

dari penelantaran, atau kekerasan psikis. Akan tetapi, jarang juga karena bisa aja perebutan hak asuh anak itu terjadinya setelah berpisah/perceraian, karena jika setelah perceraian itu tidak bisa disebut dengan KDRT.

Lampiran 3: Dokumentasi



Wawancara dengan Ibu Nuratikah Ulfah, M.Psi


Daftar Korban Kekerasan th 20...

| Keterangan | Psikis | Fisik | Penelantaran | Eksploritasi | Seksual | TPPO | Lainnya |
|------------|-----------|-------|--------------|--------------|---------|------|---------|
| Anak | Laki-laki | 15 | 6 | 2 | | 1 | 2 |
| | Perempuan | 15 | 3 | 3 | | 24 | 1 |
| Perempuan | 60 | 33 | 5 | | 17 | 4 | 2 |
| Total | 90 | 42 | 10 | 0 | 42 | 5 | 6 |
| | | | | | | | 195 |

Data Kasus KDRT di UPTD PPA Sleman 2022



Brosur UPTD PPA Sleman



Brosur UPTD PPA Sleman

CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : Azka Rhama Annisa Rianti
Tempat, Tanggal Lahir : Cimanuk, 20 Desember
Nama Ayah : H. Sofian HS. SH
Nama Ibu : Hj. Mei Mery Utama Putry Makky
Alamat : Cimanuk, Waylima, Pesawaran, Lampung
Nomor Handphone : 081386962141
Alamat Email : 20421139@students.uui.ac.id

Riwayat Pendidikan :

| | |
|-----------------------------|-----------|
| MIN Model Kedondong | 2006-2012 |
| MTS Daar El-Qolam | 2012-2015 |
| MA Daar El-Qolam | 2015-2018 |
| Universitas Islam Indonesia | 2020-2024 |